

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JSIPO>

Published by:
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang



VOLUME 3, (ISSUE 4, OKTOBER 2024)

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

**KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Rinda Fitriani Khoza, Ainur Ropik, Erik Darmawan, 180 - 189

**TINJAUAN POLITIK EKONOMI TERHADAP JEJARING
RANTAI BISNIS TRADISIONAL MINYAK BUMI DI DESA SUNGAI ANGIT
KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Rahayuni, Yulion Zalpa, Reni Rentika, 190 - 202

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERPANJANGAN 9 TAHUN MASA JABATAN KEPALA DESA
(Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin)**

Heri Susanto, Erik Darmawan, 203 - 214

**MEMBANGUN POLITIK PENGAKUAN PADA MASYARAKAT
MULTIKULTURAL (STUDI PADA DESASUMBER MULYO
KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN)**

Riyana Marfungah, Reni Apriani, 215 -230

**ANALISIS CITRA POLITIK GEMOY CAPRES PRABOWO SUBIANTO
MENJELANG PILPRES 2024**

Dewi Sumsari, Izomiddin, Erik Darmawan, 231-242

VOLUME 3

ISSUE 4

PAGE
180 - 242

OKTOBER
2024

PUBLISH BY :

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG**

KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rinda Fitriani Khoza¹, Ainur Ropik², Erik Darmawan³

¹²³Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail : **rindafitriani.k@gmail.com**

ABSTRACT

This study discusses women's representation in the regional leadership council of the Indonesian Democratic Party of Struggle for South Sumatra Province, which will focus on women's management in the regional leadership council of the Indonesian Democratic Party of Struggle for South Sumatra Province. Therefore, this study aims to find out how the role and process in women's representation in the management of the regional leadership council of the Indonesian democratic party of struggle for South Sumatra province. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Meanwhile, data collection techniques are carried out by interview and documentation methods. The primary data sources are six cadres of South Sumatra DPD PDIP . Secondary data sources are books, journals and related documents. In analyzing this research using the theory of the function of political parties. The results of this study show that the role of women administrators in South Sumatra DPD PDIP is carried out well and has the support of South Sumatra DPD PDIP and in the process of recruitment of administrators carried out with the stages of filling out the form, submitting the vision and mission, selection, determining women administrators, ratifying party management. The 30% female representation in the South Sumatra PDIP DPD has fulfilled the 30% requirement in not only the legislature but also in the management of women and female cadres of the South Sumatra PDIP DPD.

Keywords: Representation, Women, Management, DPD PDIP

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keterwakilan perempuan pada dewan pimpinan daerah partai demokrasi indonesia perjuang provinsi Sumatera Selatan yang mana akan fokus pada kepengurusan perempuan pada dewan pimpinan daerah partai demokrasi Indonesia perjuangan provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan proses dalam keterwakilan perempuan pada kepengurusan dewan pimpinan daerah partai demokrasi Indonesia perjuangan provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer ialah enam orang kader DPD PDIP Sumatera Selatan. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan dokumen terkait. Dalam menganalisa penelitian ini menggunakan teori fungsi partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengurus perempuan di DPD PDIP Sumatera Selatan dilaksanakan dengan baik dan mendapat dukungan dari DPD PDIP Sumatera Selatan dan dalam proses rekrutmen pengurus dilakukan dengan tahap-tahapan pengisian blangko, pengajuan visi misi, seleksi, penetapan pengurus perempuan, pengesahan kepengurusan partai. Keterwakilan perempuan 30% pada DPD PDIP Sumatera Selatan telah memenuhi ketentuan 30% pada tidak hanya legislatif akan tetapi pada kepengurusan perempuan dan kader perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan.

Keywords: Keterwakilan, Perempuan, Kepengurusan, DPD PDIP

PENDAHULUAN

Suatu negara yang demokratis pada umumnya didapatkan banyak partai atau multipartai bahkan terdiri dari partai politik. Dengan demikian suatu negara demokrasi akan memberikan suatu hak kebebasan untuk masyarakat berpartisipasi aktif dalam partai politik untuk ikut serta dan bergerak

guna perubahan negara kearah yang lebih baik yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita nasional. Peranan dari partai politik sangat penting karena dalam sebuah negara yang demokratis partai politik hadir sebagai kelompok kepentingan yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang pasti yang akan menjadi sebuah jalan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi mereka.

Keterwakilan perempuan sangat diperlukan dalam instansi publik yang menyangkut pembentukan kebijakan politik terutama kebijakan mengenai perempuan dan anak-anak, perempuan diperlukan suara dan pendapatnya dalam dunia politik pada tahap memformulasikan kebijakan yang terkait dengan anak-anak dan perempuan untuk mengatasi bentuk kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan korbannya adalah perempuan, serta kejahatan terhadap anak-anak dan untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya keterwakilan perempuan untuk ambil adil dalam pembuatan kebijakan agar tercapai keputusan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut, karena itu keterwakilan perempuan sangat diperlukan di dalam dunia politik dan didalam partai politik.

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebenarnya sangat menarik untuk diteliti karena PDIP dikenal aktif sebagai partai politik yang tidak pernah absen dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden, kepala daerah maupun di lembaga legislatif, dalam hal perwakilan perempuan disaat partai lain masih ada yang belum bisa memenuhi kuota 30% PDIP sudah terlebih dahulu berhasil dalam pemenuhan kuota perempuan 30% apalagi di DPD PDIP Sumatera Selatan, selain pemenuhan kuota sudah terpenuhi baik di legislatif maupun dalam kepengurusan.

Permasalahan di atas dengan adanya sebuah proses yang harus dilakukan oleh DPD PDIP Sumatera Selatan dalam upayanya untuk dapat pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dan peran apa saja yang dilakukan oleh kader perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan. Sehingga keterwakilan perempuan 30% dapat terpenuhi ditengah permasalahan masih banyaknya partai politik yang belum bisa memenuhi kuota keterwakilan perempuan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian yang akan peneliti teliti karena berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang sudah peneliti uraikan bahwa DPD PDIP Sumatera Selatan adalah partai yang telah memenuhi keterwakilan perempuan dalam

kader maupun kepengurusan yang akan peneliti teliti lebih dalam mengenai proses yang dilakukan oleh DPD PDIP Sumatera Selatan serta peran yang dijalankan oleh kepengurusan perempuan pada DPD PDIP Sumatera Selatan, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori fungsi partai politik oleh Miriam Budiardjo untuk menganalisis lebih dalam mengenai keterwakilan perempuan pada kepengurusan di DPD PDIP Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengindikasikan bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berbasis hasil wawancara terstruktur yang diajukan melalui wawancara terbuka secara langsung dan mendalam dengan daftar pertanyaan antara peneliti dan para narasumber serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara, data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan dapat secara tepat menjawab proses dan peran kepengurusan perempuan pada DPD PDIP Sumatera Selatan. Lokasi tempat penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan enam orang narasumber yaitu pengurus DPD PDIP Sumatera Selatan. Teori yang peneliti gunakan adalah teori fungsi partai politik oleh Miriam Budiardjo. Teori ini menjelaskan mengenai fungsi partai politik di negara-negara demokrasi yang ada, teori ini umumnya digunakan dalam penelitian-penelitian mengenai partai politik. Teknik analisis data hasil wawancara menggunakan "*Analysing Interviews*" oleh Kathryn Roulston dalam *Qualitative Data Analysis* yang akan membantu peneliti dalam menganalisa data hasil wawancara.

Ada tiga tahapan dalam "*Analysing Interviews*", pertama, (*Reducing Data to Locate and Examine Phenomena of Interest*) menghilangkan pernyataan berulang dan data yang tidak relevan dengan fenomena yang sedang diteliti jadi pernyataan berulang dari hasil wawancara akan dihilangkan, kedua (*Reorganizing, Classifying, and Categorizing Data*) peneliti menghasilkan analisis pernyataan tentang topik dengan menyusun kembali dan mengatur ulang data, kode, kategori, atau cerita, ketiga (*Interpreting and Writing up Findings*) pada fase ini, peneliti mempertimbangkan pernyataan dan proposisi berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori untuk mengembangkan argument.

HASIL DAN DISKUSI


Setelah peneliti melakukan wawancara dengan enam orang kader dan pengurus DPD PDIP Sumatera Selatan dan mengumpulkan dokumen terkait dengan keterwakilan perempuan pada

kepengurusan di DPD PDIP Sumatera Selatan, maka peneliti telah memperoleh data yang diperlukan untuk dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dengan data yang sudah peneliti peroleh dari lapangan tersebut pada tahap selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dan analisis data, peneliti akan menganalisis data tersebut menggunakan teori fungsi partai politik.

Dalam proses pemenuhan kepengurusan perempuan yang dilakukan oleh DPD PDIP Sumatera Selatan dalam menentukan siapa yang layak untuk menjadi pengurus DPD PDIP Sumatera Selatan ditentukan dengan memiliki KTA (kartu tanda anggota) anggota DPD PDIP Sumatera Selatan yaitu minimal 2 tahun, telah mengikuti pendidikan kader perempuan, memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan partai PDIP, finansial yang baik dan mengisi blanko pribadi oleh calon pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan.

Analisis peneliti dari hasil wawancara diatas bahwa dalam menentukan calon pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan memperhatikan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti KTA minimal 2 tahun, pendidikan kader perempuan, finansial, serta pengisian blanko. Hal ini juga yang menjadi salah satu penentu dalam tahap seleksi kepengurusan perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan.

Bagan.1 Proses Seleksi Calon Pengurus Perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan




Sumber: Data diolah Oleh Peneliti

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yopi Nugraha selaku Sekretariat Sayap Partai DPD PDIP Sumatera Selatan.

“Dalam menentukan calon pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan yaitu kader perempuan tersebut harus sudah ber KTA keanggotaan minimal 2 tahun, melaksanakan pendidikan kader perempuan partai PDIP, selain itu kader tersebut memiliki keadaan finansial yang cukup untuk dapat membangun partai kemudian dalam tahap seleksi para kader perempuan harus mengisi blangko pribadi yang didalamnya berisi pertanyaan seputar partai PDIP.”

Analisis peneliti dari hasil wawancara diatas bahwa dalam menentukan calon pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan memperhatikan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti KTA minimal 2 tahun, pendidikan kader perempuan, finansial, serta pengisian blanko. Hal ini juga yang menjadi salah satu penentu dalam tahap seleksi kepengurusan perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan.

Bagan.2 Proses Seleksi Kepengurusan Perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan



Sumber: *Data diolah oleh peneliti*

Setelah penetapan pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan ,maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan kepengurusan partai yang mengacu pada aturan AD/ART pasal 86 tentang pengesahan kepengurusan partai.

Pengurus didalam DPD PDIP Sumatera Selatan secara keseluruhan memiliki kepengurusan sebanyak 23 pengurus diantaranya adalah 16 pengurus laki-laki dan 6 pengurus perempuan dalam berbagai bidang seperti bidang internal, bidang pemerintahan, bidang kerakyatan, sekretaris dan bendahara. Keterwakilan perempuan telah mencapai 30% pada kepengurusan DPD PDIP Sumatera Selatan seperti pada tabel dibawah ini yang sudah peneliti tampilkan.

Tabel.1 Komposisi Pengurus DPD PDIP Sumatera Selatan

Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Keterangan
Jumlah	16	7	23
Persentase	70%	30%	100%

Sumber: *Surat Keputusan dewan pimpinan pusat partai demokrasi Indonesia perjuangan tentang struktur dan komposisi dewan pimpinan daerah partai demokrasi Indonesia perjuangan Sumatera Selatan masa bakti 2019-2024*”.

Penegasan akan pentingnya peran dari pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan juga dapat dilihat dari adanya suatu bidang kerakyatan yang didalam komposisinya terdapat pengurus perempuan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ,perempuan dan anak,yang sudah ada di dalam surat keputusan mengenai struktur dan komposisi DPD PDIP Sumatera Selatan. *“Perempuan memiliki peranan khusus dalam dunia politik, ini tercermin di dalam kepengurusan partai PDI Perjuangan dimana salah satu wakil ketua bidang ada yg secara khusus menangani urusan perempuan dan anak..”*

Suatu permasalahan yang masih belum terselesaikan di Indonesia adalah masalah *stunting* pada anak-anak Indonesia yang disebabkan oleh gizi buruk yang berkepanjangan dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak sehingga memerlukan suatu tindakan, maka peranan yang dilakukan oleh pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan adalah bergerak dalam permasalahan *stunting* pada anak-anak. dan program mengatasi *stunting* ini telah dilaksanakan sampai ke kabupaten maupun kota, akan tetapi yang menjadi fokus masalah *stunting* adalah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Ade Kurniawan selaku kader DPD PDIP Sumatera Selatan. *“Sosialisasi Stunting dilakukan didaerah karena tingginya stunting banyak terjadi didaerah yang pada pelaksanaannya dilakukan di daerah OKU sampai OKU Selatan dan sekitarnya biasanya dilakukan satu sampai dua kali dalam satu tahun”*

Adapun kegiatan yang pengurus perempuan laksanakan seperti, kegiatan bakti sosial, kegiatan membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka HUT RI yang ke-77, Pelaksanaa

penanaman pohon serentak dalam rangka memperingati hari lahir Megawati Soekarno Putri, pelaksanaan sunat massal dan pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan di klinik PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Ogan Komering Ulu, hanya membagikan 500 perlengkapan alat tulis sekolah kepada anak-anak tapi juga membagikan Al-Qur'an, Iqro dan Alat Pelindung Diri (APD) kepada masyarakat.

Seluruh kegiatan oleh pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan diatas merupakan suatu peran-peran yang dijalankan oleh pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan yang membuktikan bahwa peran kepengurusan perempuan didalam maupun luar partai sangat didukung oleh DPD PDIP Sumatera Selatan secara khusus. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Rian Saputra selaku BSPND (Badan Saksi Pemilu Nasional Daerah Provinsi Sumatera Selatan) DPD PDIP Sumatera Selatan. *“Keterwakilan perempuan dan peran perempuan didalam Partai PDIP sangat diperhatikan secara khusus karena perempuan itu memiliki peran penting dalam politik”*

Analisis peneliti dari hasil wawancara diatas bahwa kepengurusan perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan dalam menjalankan peranannya terutama dalam dunia politik ,mendapatkan perhatian yang lebih dan diberikan dukungan kuat oleh DPD PDIP Sumatera Selatan ,baik dalam politik maupun dalam kegiatan sosial lainnya.

Peran yang dilaksanakan oleh pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan didalam kegiatan partai maupun diluar partai sudah pada ketentuan yang mengikuti peraturan yang ada dalam AD/ART partai PDIP dan sesuai dengan porsi pada bidang masing-masing kepengurusan DPD PDIP Sumatera Selatan. Peranan yang dilakukan oleh pengurus perempuan dan laki-laki tidak memiliki perbedaan ,peran diberikan dan harus dilaksanakan oleh pengurus adalah segala hal yang telah ditetapkan berdasarkan AD/ART partai PDIP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keterwakilan perempuan pada partai demokrasi Indonesia perjuangan provinsi Sumatera Selatan .DPD PDIP Sumatera Selatan dalam keterwakilan perempuan pada kepengurusan perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan telah memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada kepengurusan perempuan pada DPD PDIP Sumatera Selatan. Berikut peran pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan dan proses rekrutmen pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan.

Proses dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan DPD PDIP Sumatera Selatan melalui tahap rekrutmen yang memiliki 5 (lima) tahapan sebagai berikut : memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) anggota DPD PDIP Sumatera Selatan yaitu minimal 2 tahun. Calon pengurus perempuan DPD PDIP telah mengikuti pelatihan kader perempuan yang diadakan oleh DPP PDIP. Memiliki komitmen untuk partai PDIP. Finansial yang baik. Mengisi blanko pribadi oleh calon pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan .Proses seleksi dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut: 1).pengisian blanko 2).Pengajuan visi misi 3).seleksi 4).penetapan pengurus perempuan 5). Pengesahan kepengurusan partai.Keterwakilan perempuan pada kepengurusan DPD PDIP Sumatera Selatan telah mencapai 30% sesuai dengan ketentuan partai .

Peran kepengurusan perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan yaitu, pertama melakukan sosialisasi rutin mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak-anak dan perempuan, kedua ,kegiatan pembelaan terhadap hak-hak perempuan, ketiga, menjadi pendorong dalam sektor pendidikan anak-anak dan keempat, berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan pada anak-anak dan perempuan di masyarakat.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan 2019 (ADART PDIP PERJUANGAN 2019)

Anwar,Khoirul, (2013). Respon Partai Politik dalam Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai PDI-P dan PKS dalam Pileg Tahun 2009 di Kabupaten Ngawi).*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12 nomor 1,hal 39-52.

Amini,Mutiara (2021). *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998)*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Asna,Nur, (2019).*Gender Quota Dan Problem Representasi Perempuan Di Legislatif (Studi atas Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh PDIP Dan PAN di Kabupaten Kudus)*. Skripsi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Budiardjo,Miriam, (2008).*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building.

Dzikri Mustaqim,Ahmadza, (2018).*Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Kuota Tiga Puluhan Persen (30%) Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tulungagung*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

- Emir, (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakih, Mansour (2018). *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Flick, Uwe, (2013). *The Sage Handbook of Qualitative Data Analysis*, London: SAGE Publications Ltd.
- Hanum, Farida (2018). *Kajian dan Dinamika Gender*, Malang: Intrans Publishing
- Hidayat, Rachmad, (2020). *Maskulinisme Dalam Konstruksi Ilmu*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Ropik, Ainur, & Wijaya, (2019). *Kesadaran Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan (Studi Kasus Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin)*. Palembang: Rafah Press
- Hardjaloka, Loura, (2012). Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 nomor 2, hal 404-430.
- Kartika Sari, Shinta, (2022). Keterwakilan Perempuan Kader PDI Perjuangan Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di DPRD DKI Jakarta. *Jurnal Adhikari*, Volume I nomor 3, hal 106-117.
- Kurniawan, Nalom, (2014). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 nomor 4, hal 716-736.
- Mulyono, Ignatius, (2010). Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan. Hal 1-6.
- Pratama, Rahmat, (2020). *Partisipasi Elit Politik Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kota Palembang Pada Pemilu 2019*. Skripsi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 BAB II.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 19-B/KPTS-DPD/DPP/VI/2021 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2019-2024.
- Thamrin, dkk, (2019). Laporan Keterwakilan Perempuan. hal 1-48.
- Uce, Loeziana, (2020). Keseimbangan Peran Gender Dalam Al Qur'an. *Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. hal 35-54.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Wahyono, Hari, (2005). Makna dan Fungsi Teori dalam Proses Berpikir Ilmiah dan Dalam Proses Penelitian Bahasa. *Jurnal Penelitian Inovasi*, Volume 23 nomor 1, hal 17701.

**TINJAUAN POLITIK EKONOMI TERHADAP JEJARING RANTAI BISNIS
TRADISIONAL MINYAK BUMI DI DESA SUNGAI ANGIT KECAMATAN BABAT
TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Rahayuni¹, Yulion Zalpa², Reni Rentika³

¹²³Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: rahayuniyuni19@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the Political Economic Review of the Traditional Petroleum Business Chain Network in Babat Toman District, Musi Banyuasin Regency. The background of this research is that Babat Toman District is an area that has abundant potential oil reserves but illegal mining activities thrive on the assumption that management is not managed properly. This research uses a research method with a descriptive qualitative approach. The data in this research was obtained through direct observation and interviews with illegal miners and communities around the mining location. This research aims to find out how the network of actors in the petroleum business operates in the drilling process in the region. The theory used in this research is actor network theory which was initiated by Bruno Latour. The research results show that there are two main categories of petroleum mining in Sungai Angit Village, namely mining in old wells which is officially regulated and traditional mining which is often illegal. The oil mining actor network in Sungai Angit Village involves various actors, including authorities such as the government, mining companies, capital owners, land owners and miners. The interactions between these actors form a complex network in oil mining and processing activities. The process of processing old well oil involves various tools and collaboration between the community, organizations such as KMK, and companies such as PT. PBSA and PT Petro Muba. Even though it is traditional, the management and tools used have been improved to achieve optimal efficiency.

Keywords: *Traditional Business, Actor Network, Business Chain*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Politik Ekonomi Terhadap Jejaring Rantai Bisnis Tradisional Minyak Bumi Di Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Kecamatan Babat Toman merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cadangan minyak bumi yang melimpah akan tetapi tumbuh suburnya kegiatan tambang-tambang ilegal mengasumsikan bahwa pengelolaan tersebut tidak diolah dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan penambang ilegal dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jejaring aktor dalam bisnis minyak bumi pada proses pengeboran di wilayah tersebut. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori jaringan aktor "*actor network theory*" yang digagas oleh Bruno Latour. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat dua kategori utama penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit, yaitu penambangan pada sumur tua yang diatur secara resmi dan penambangan tradisional yang seringkali ilegal. jaringan aktor penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit melibatkan berbagai aktor, termasuk pihak berwenang seperti pemerintah, perusahaan tambang, pemilik modal, pemilik lahan, dan penambang. Interaksi antara aktor-aktor ini membentuk jaringan yang kompleks dalam kegiatan penambangan dan pengolahan minyak bumi. Proses pengolahan minyak bumi sumur tua melibatkan berbagai alat dan kerjasama antara masyarakat, organisasi seperti KMK, dan perusahaan seperti PT. PBSA dan PT Petro Muba. Meskipun bersifat tradisional, pengelolaan dan alat yang digunakan telah ditingkatkan untuk mencapai efisiensi yang optimal.

Keywords: *Bisnis Tradisional, Jejaring Aktor, Rantai Bisnis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada penelitian ini peneliti membahas tentang Tinjauan Politik Ekonomi Terhadap Jejaring Rantai Bisnis Tradisional Minyak Bumi Di Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Lebih tepatnya peneliti akan membahas jejaring aktor yang ada di dalam proses pengeboran minyak bumi tersebut, mengapa jejaring aktor dalam bisnis minyak itu penting untuk diteliti karena menurut peneliti jejaring aktor dalam bisnis minyak penting untuk diteliti karena dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan kepentingan aktor dalam bisnis tersebut selain itu, bisnis minyak merupakan bagian penting dalam perekonomian nasional dan menjadi sumber energi yang vital dalam menjalankan kegiatan.

Kecamatan Babat Toman memiliki potensi cadangan minyak bumi yang melimpah, namun kegiatan tambang ilegal telah berkembang dengan asumsi bahwa pengelolaannya tidak optimal. Praktik tambang ilegal tidak hanya terbatas pada lahan perkebunan, tetapi juga terjadi di sekitar pemukiman warga. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, dengan tambang ilegal yang beroperasi sejak 2014 hingga saat ini. (Wahyudi, 2020).

Eksplorasi kekayaan oleh pemilik modal di Indonesia bertentangan dengan prinsip konstitusi dasar Republik Indonesia, yaitu UUD 1945. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa "Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ini berarti semua sumber daya alam Indonesia dimiliki oleh Negara untuk kepentingan rakyat. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi penambangan ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya, UU No. 22 Tahun 2009 tentang minyak dan gas bumi menyatakan bahwa kegiatan eksplorasi, eksploitasi, serta kegiatan terkait seperti pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga yang tidak memiliki izin adalah tindak pidana (Kasworo, 2015).

Pasalnya kegiatan penambangan minyak tradisional ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan korban jiwa akibat kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dalam kurun waktu September-Oktober 2021 sudah tiga kali terjadi ledakan di sumur minyak ilegal dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Ledakan pertama terjadi pada Kamis (9/9) yang menyebabkan tiga warga setempat meninggal dunia, kemudian yang kedua terjadi pada Selasa (5/10) mengakibatkan tiga warga luka bakar ringan. Kemudian terbaru yang ketiga terjadi ledakan dan kebakaran selama dua hari di sumur minyak ilegal Desa Kaban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin pada Senin (11/10), meskipun tanpa korban jiwa.

Namun dalam kasus ini potensi SDA yang melimpah hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tambang minyak ilegal yang terjadi di Kecamatan Babat Tomanini terjadi karena rendahnya pengetahuan tentang regulasi yang mengatur tentang SDA dan pendapat mereka yang menganggap bahwa lahan yang mereka miliki adalah sepenuhnya milik mereka, ditambah lagi dengan tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap masyarakat sehingga mereka semakin leluasa untuk mengeksploitasi kekayaan minyak di Kecamatan Babat Toman (Wahyudi, 2020). Ekonomi politik dapat dilihat sebagai metodologi dalam lingkup kajian hubungan ekonomi dan politik. Hubungan itu dapat dilihat dari perilaku institusi politik yang bekerja menghasilkan suatu kebijakan ekonomi. Selain itu ekonomi politik juga merupakan suatu Ekonomi politik dapat dilihat sebagai metodologi dalam lingkup kajian hubungan ekonomi dan politik. Hubungan itu dapat dilihat dari perilaku institusi politik yang bekerja menghasilkan suatu kebijakan ekonomi (Heliany, 2021).

Rantai bisnis adalah sesuatu yang merujuk pada serangkaian proses dan aktivitas yang terjadi dalam pengelolaan produk atau jasa dari produsen hingga konsumen akhir. Ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, langkah-langkah operasional, dan aliran nilai yang terjadi dalam pengiriman produk atau jasa dari awal hingga akhir. Rantai bisnis mencakup berbagai tahapan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan konsumsi. Rantai bisnis memainkan peran penting dalam menghubungkan produsen dengan konsumen, memastikan kelancaran dan keberhasilan pengiriman produk atau jasa. Dalam jejaring rantai bisnis, setiap entitas bisnis berperan dalam menyediakan komponen atau layanan yang diperlukan untuk menghasilkan, memproses, dan mengirimkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Masing-masing entitas bergantung pada entitas lain dalam rantai untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memastikan kelancaran aliran nilai. Tujuan dari jejaring rantai bisnis adalah menciptakan sinergi dan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan.

Praktik yang terjadi di lapangan pada kegiatan bisnis minyak yaitu aktor dalam rantai bisnis minyak bumi terlibat dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak baru dan melakukan produksi minyak dari sumur-sumur minyak yang ada. Distribusi dan transportasi, aktor dalam rantai bisnis minyak bumi terlibat dalam distribusi dan transportasi minyak bumi dari tempat produksi ke tempat konsumen. Ini melibatkan pengiriman melalui pipa, kapal tanker, truk tangki, atau jalur pipa lainnya. Penjualan dan pemasaran, aktor dalam rantai bisnis minyak bumi terlibat dalam penjualan dan pemasaran produk-produk minyak bumi kepada konsumen, termasuk perusahaan-perusahaan ritel dan stasiun pengisian bahan bakar.

Berdasarkan uraian di atas, mungkin memang sudah banyak yg meneliti tentang tambang minyak tapi menurut peneliti ada dimensi yang belum di teliti seperti Bagaimana jejaring aktor

dalam bisnis minyak bumi pada proses pengeboran minyak bumi di kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin maka dari itu peneliti berkeinginan kuat untuk menganalisa masalah penambang minyak di Desa Sungai Angit dengan judul “Tinjauan Politik Ekonomi Terhadap Jejaring Rantai Bisnis Pengolahan Minyak Bumi Di Kecamatan BABAT TOMAN Kabupaten Musi Banyuasin”.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Karena pendekatan ini menganalisis dengan cara menggambarkan/ mendeskripsikan sudut pandang atau interpretasi individu (informal) dalam latar alamiah. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama (Moleong 2017). data primer yang diperoleh secara langsung dari informan, yaitu perwakilan masyarakat, perwakilan pemilik modal, serta beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Babat Toman.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber yang sudah ada (Sugiyono 2018). Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat serta relevan dalam menjawab masalah penelitian, data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Data sekunder dapat Sumber didapatkan dari berbagai buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang akan menjadi referensi penelitian ini. Untuk memperoleh data dari penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN DISKUSI

A. Jaringan Aktor Dalam Bisnis Minyak Bumi Tradisional Di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Latar Belakang Aktor Dalam Bisnis Tradisional Minyak Bumi Di Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa informasi tentang kegiatan penambangan minyak bumi di Indonesia telah banyak tersebar dan aktivitas penambangan tersebut dilakukan di berbagai daerah. Penambangan sumur tua di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin sudah ada sejak masa pemerintahan Belanda. Legalitasnya akan diperiksa melalui serangkaian wawancara, dokumentasi, dan peninjauan langsung ke lokasi. Kelimpahan sumber daya adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada umat manusia. Namun, jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan bijaksana, keberlimpahan tersebut dapat menjadi beban, karena manusia cenderung melampaui batas demi keuntungan ekonomi, sementara faktor lain diabaikan (Wahyudi, 2020).

Hal yang melatar belakangi kegiatan penambangan tersebut yaitu bisa di karenakan wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam minyak bumi yang signifikan. Identifikasi cadangan minyak bumi yang cukup besar dapat menjadi motivasi utama bagi para aktor untuk melakukan kegiatan pengeboran dan penambangan. Seperti aktor pada pengelolaan bisnis minyak bumi di Desa Sungai Angit pada awalnya ada yang bekerja sebagai petani ada juga yang belum mendapatkan pekerjaan. Pada intinya karena tuntutan keadaan ekonomi masyarakat di Desa Sungai Angit menjadikan mereka mempunyai keinginan untuk melakukan penambangan, serta melihat begitu melimpahnya potensi sumber daya alam minyak bumi yang ada di Desa Sungai Angit. Membuat mereka menjadi tertarik untuk melakukan penambangan dikarenakan hasil yang akan didapatkan dari menambang minyak tersebut lumayan menjanjikan meskipun dilakukan secara ilegal sekalipun hal ini lah yang melatar belakangi para aktor penambang untuk melakukan penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit (Sosiologi et al., 2022)

2. Pola jaringan aktor dalam bisnis minyak bumi tradisional di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam bisnis tradisional penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, jejaring aktornya dapat melibatkan beberapa pihak yang berperan penting, antara lain pihak berwajib seperti Kapolsek bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan hukum di tingkat kecamatan, Kapolda dan Kapolres pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan penambangan minyak bumi. Selanjutnya yaitu PT PBSA yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi aktivitas penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit. Penambang dapat mencapai keinginan ini melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti penambang lain, pemilik modal, dan pemilik lahan. Ini adalah faktor yang terus mendorong penambang untuk mempertahankan keputusan mereka dalam mengelola minyak bumi tradisional. Keputusan atau tindakan yang diambil oleh penambang didasarkan pada pertimbangan yang dianggap tepat untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan (Iii & Penelitian, n.d.)

“Pada saat ingin melakukan pengeboran yang pertama kami lakukan yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang menaungi yaitu PT PBSA (Pemuda Borran Sungai Angit) yang bertanggung jawab mengurus izin pengeboran.”(Hasil wawancara dengan Bowok pada 25 Januari 2024)

Pada kutipan wawancara tersebut sama hal nya dengan Teori Jaringan Aktor “*Actor-Network Theory/ANT*” yang dikembangkan oleh Bruno Latour dan Michel Callon merujuk pada ide dalam teori sosial yang menekankan interaksi dan keterkaitan antara berbagai entitas, baik manusia maupun non manusia, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai metafora untuk menjelaskan bagaimana aktor-aktor beragam, termasuk yang bersifat teknis maupun sosial, saling terhubung dan berkontribusi dalam membangun jaringan. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks termasuk pengelolaan sumber daya alam (Priyatma, 2013)

Kemudian Pemilik modal atau pemilik tanah merupakan pihak yang memiliki investasi atau kepemilikan atas tanah yang akan ditambang minyak bumi. Mereka bisa menjadi pemegang kepentingan utama dalam bisnis ini dan seringkali memainkan peran penting dalam pengaturan perizinan dan pembagian hasil. Serta yang paling penting yaitu penambang minyak atau pengebor merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pengeboran minyak bumi. Mereka melakukan proses ekstraksi minyak dari sumber daya alam tersebut. Setiap pihak dalam jejaring ini memiliki peran dan kepentingan masing-masing dalam bisnis penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit. Kerjasama dan koordinasi antara semua pihak tersebut penting untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan dari kegiatan penambangan tersebut.

Pernyataan diatas selaras dengan konsep jaringan aktor yang dikembangkan oleh Bruno Latour dan Michel Callon dalam teori ini suatu konsep ontologis yang menggambarkan fenomena “*becoming*,” yaitu bagaimana sesuatu menjadi dan menghasilkan efek-efek. Melihat dari konsep jaringan aktor, agen sosial tidak terbatas pada tubuh atau posisi tetap, melainkan terlibat dalam relasi-relasi yang heterogen dan melibatkan entitas-entitas yang tidak hanya manusia. Jejaring aktor adalah konsep dalam teori sosial yang menekankan interaksi dan keterkaitan antara berbagai entitas, termasuk manusia dan non-manusia, untuk mencapai tujuan tertentu (Barat, 2023).

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pemilik lahan tentang penambangan, memang benar bahwa keberadaan PT PBSA yang dibentuk dapat membantu para penambang merasa lebih yakin terhadap kesuksesan usaha yang mereka lakukan. Para aktor sendiri umumnya memiliki keyakinan yang kuat untuk mendorong pencapaian tujuan mereka. Baik aktor maupun pemilik tambang perlu meyakinkan bahwa apa yang mereka mulai dan lakukan dapat berjalan dengan lancar. Meskipun mirip dengan penambang yang bekerja di penambangan minyak bumi sumur tua dan penambangan minyak bumi tradisional.

Kapabilitas jejaring rantai bisnis merupakan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk aktor atau pelaku bisnis sebagai fungsi untuk memperluas relasi mereka dalam struktur hubungan sosial. Oleh karena itu, kapabilitas jejaring cukup membutuhkan keeratan hubungan yang terjalin antara pengusaha dan tokoh masyarakat setempat, serta rekan sosial setempat. Hal ini menjadikan kapabilitas jejaring sebagai faktor yang berpotensi untuk mengukur strategi orientasi dan kinerja pemasaran. Dimana dengan semakin luasnya jejaring yang dimiliki perusahaan maka akan semakin banyak pula informasi pasar yang akan diperoleh (Hearnshaw & Wilson, 2013)

Pihak desa, sebagai bagian dari pemerintah lokal, menyatakan bahwa penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit memang benar adanya, dan pihak pemerintah lokal mengetahui keberadaannya. Kerjasama dalam pengangkutan hasil penambangan minyak ini diarahkan menuju PT Petro Muba, yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kegiatan penjualan minyak. Kepercayaan terhadap PT Petro ini terlihat jelas, dan hal ini mencerminkan bentuk kerjasama yang harus dijalankan oleh para penambang sumur tua. Adanya kerjasama dan izin ini juga menunjukkan adanya pembagian hasil finansial dari proses pengolahan minyak bumi, karena terjalinnya kerjasama baik antara penambang, pemilik modal, pemilik lahan, dan pemerintah. Konsisten dengan pernyataan sebelumnya, secara gamblang terlihat mengenai persetujuan yang telah diajukan oleh para penambang atau izin yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Babat Toman. Hal ini terlihat jelas bahwa adanya jaringan antar pemerintah desa dan para penambang dalam pengeboran. Faktanya, izin telah diberikan kepada para penambang untuk melakukan pengelolaan hasil minyak bumi di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

Penambangan minyak bumi di Kabupaten Musi Banyuasin tersebar di beberapa wilayah di berbagai desa dalam beberapa kecamatan dan dianggap secara terang-terangan sebagai kegiatan bor minyak ilegal, salah satunya terdapat di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman. Menurut pandangan masyarakat umum, baik yang berada di sekitar lokasi maupun di luar daerah tersebut, mereka cenderung memberikan label ilegal drilling pada kegiatan penambangan minyak bumi. Stigma ini akan dijelaskan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai informan mengenai praktik penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit. Dengan tujuan yang telah dijelaskan di atas, yaitu untuk mengoreksi dan mengklarifikasi kelegalitasan yang telah ditetapkan dan digunakan oleh para penambang minyak bumi di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin,

hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang berkelanjutan. Sehubungan dengan status penambangan di Desa Sungai Angit, seperti yang telah diuraikan, tidak semua kegiatan penambangan di lokasi tersebut memiliki status ilegal. Terdapat dua kategori utama, yaitu sumur tua yang secara resmi berkolaborasi dengan PT berhak, dan yang kedua adalah penambangan minyak tradisional.

B. Proses pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Pengolahan Minyak Bumi dari Sumur Tua di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa telah banyak tersebar luas mengenai penambangan minyak bumi secara ilegal (illegal drilling) di Indonesia, dan tambang tersebut ada tersebar di berbagai wilayah. Penambangan minyak bumi sumur tua merupakan salah satu jenis penambangan yang dilakukan di Desa Sungai Angit. Sumur tua ini merupakan sisa-sisa penambangan yang berasal dari zaman penjajahan Belanda, yang kini masih dapat diaktifkan kembali oleh masyarakat setempat. illegal drilling merupakan penambangan ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur tanpa izin. Sebenarnya, ketentuan pengelolaan sumur minyak tua ini sudah diatur jelas dalam Perda Kabupaten Musi Banyuasin nomor 26 tahun 2007 tentang Pemanfaatan Sumur Tua dan Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua (www.bumn.go.id). Aturan tersebut mengatur kategori sumur minyak tua yang diperbolehkan untuk ditambang dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaannya dibutuhkan izin dari pemerintah dan bekerjasama dengan kontraktor untuk pemberian modal serta penjualan hasil (Kemenkes RI, 2017)

Pada proses pemindahan hasil dari penambangan minyak sumur tua, PT. Petro Muba, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Muba, telah menegaskan perannya yang didelegasikan oleh PT Pertamina dalam bisnis minyak mentah, yaitu sebagai pelaksana angkat-angkut minyak bagi Pertamina. PT Petro Muba, dengan armada mobil tanki berlogo Petro Muba, bertanggung jawab atas pengangkutan minyak mentah dari dua lokasi mitra kerjanya di Babat Toman dan Sungai Angit menuju Pertamina EP I Ramba. Pada penambangan minyak bumi sumur tua, kegiatan tersebut telah dilindungi dan diperbolehkan untuk dikelola. Partisipasi masyarakat dalam pengolahan minyak bumi sumur tua tidak dilakukan secara sembarangan, karena telah diorganisir dalam suatu bentuk organisasi yang bertujuan untuk menampung masyarakat yang ikut serta dan berkolaborasi dengan PT. Organisasi ini dikenal sebagai

KMK (Komunitas Masyarakat Kukui), yang dibentuk sebagai koperasi masyarakat untuk memastikan bahwa para penambang yang terlibat dalam pengolahan minyak bumi sumur tua memiliki izin resmi dan tidak dapat dihentikan dalam prosesnya, baik dalam tahap penambangan maupun proses angkut-angkut.

Kalimat di atas sama hal nya dalam teori jaringan aktor yang dikembangkan oleh Bruno Latour dan Michel Callon pada minyak bumi, konsep interaksi merujuk pada hubungan sosial, teknologi, atau lingkungan yang terjalin antara aktor-aktor yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi minyak bumi. Interaksi ini sangat penting untuk dipahami karena dapat memengaruhi keputusan dan tindakan satu aktor dan memengaruhi jaringan secara keseluruhan. (A et al., 2002) Bagi para penambang yang tergabung dalam KMK (Komunitas Masyarakat Kukui), keanggotaan mereka menjadi bukti legalitas dan izin resmi dalam kegiatan pengolahan minyak bumi sumur tua. Hal ini memastikan bahwa proses tambang dan angkut-angkut minyak bumi sumur tua dapat berlangsung tanpa hambatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya organisasi seperti KMK, masyarakat dapat bekerja sama dengan PT dan memastikan keberlanjutan serta keabsahan aktivitas mereka dalam mengelola sumur tua tersebut.

Penambangan minyak bumi di sumur tua dianggap legal karena telah terbukti dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku, termasuk UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PP No. 34/2005 tentang Perubahan atas PP No. 35/2004 (Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), serta PERMEN ESDM No. 1/2008 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Semua ketentuan dalam pengolahan dan pengelolaan minyak bumi sumur tua telah diatur secara rinci dalam peraturan-peraturan tersebut yang telah dijadikan sebagai pedoman dan acuan utama. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pekerjaan yang dihasilkan dari penambangan minyak bumi sumur tua telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberadaan sumur bekas pengeboran Belanda ini menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya mengalami kekurangan lapangan pekerjaan. Pemerintah memberikan apresiasi yang cukup baik terhadap kegiatan penambangan dan masyarakatnya, yang tercermin dalam pembentukan kelompok atau organisasi untuk memudahkan pelaksanaan proses penambangan minyak bumi. Meskipun begitu, sistem pembagian hasil untuk masyarakat yang tergabung dalam organisasi dan bekerja dengan PT tidak seluruhnya

untuk individu, melainkan harus dibagi-bagikan. Kelompok atau organisasi yang menjadi penampung hasil penambangan dan berfungsi sebagai pelindung dalam angkut-angkut minyak adalah KMK (Komunitas Masyarakat Kukui), yang mendapatkan perlindungan langsung dari PT Petro Muba (Sosiologi et al., 2022)

2. Pengolahan Minyak Bumi Tradisional di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

Pengelolaan minyak bumi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat tanpa keterlibatan PT Pertamina atau organisasi yang sah dapat dianggap sebagai praktik ilegal drilling. Istilah "*illegal drilling*" merujuk pada kegiatan pengeboran minyak bumi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan resmi dari pihak berwenang. Dalam konteks ini, karena tidak ada kerjasama resmi dengan PT Pertamina atau organisasi yang diakui, penambangan minyak bumi tradisional tersebut dapat dianggap sebagai tindakan ilegal. Penting untuk dicatat bahwa penambangan minyak bumi yang dilakukan secara ilegal dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk masalah keamanan, dampak lingkungan yang tidak terkontrol, dan ketidakpastian hukum. Kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas resmi atau mengikuti prosedur yang diakui dapat membantu mengatasi masalah-masalah ini dengan memberikan izin resmi, memastikan keamanan, dan mengelola dampak lingkungan dengan lebih baik. Dalam banyak negara, ada peraturan ketat yang mengatur industri minyak dan gas untuk melindungi kepentingan masyarakat, lingkungan, dan keamanan (Sosiologi et al., 2022)

Oleh karena itu, penting untuk mencari cara yang sah dan sesuai dengan regulasi untuk Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin mengelola penambangan minyak bumi, termasuk bekerja sama dengan perusahaan minyak dan gas yang sah atau mengikuti prosedur perizinan yang berlaku. Tapi dalam hal ini penambangan tradisional yang dilakukan di Desa Sungai Angit ini bisa dikatakan tidak ilegal karena masih di bawah naungan PT PBSA seperti yang disampaikan penambang dibawah ini.

Penting untuk dicatat bahwa di Desa Sungai Angit, telah ada PT PBSA (Pemuda Borran Sungai Angit) yang bertanggung jawab mengurus izin pengeboran. Kami yang akan melakukan pengeboran hanya perlu memberikan kontribusi berupa uang atau pajak tanah kepada PT PBSA .(Hasil wawancara yang dilakukan dengan Midan pada 30 Januari 2024)

Pada dasarnya, proses ini mencakup pembuatan lubang baru (sumur) melalui proses pengeboran menggunakan alat yang sederhana. Setelah lubang baru dibuat, minyak bumi kemudian dapat diekstraksi dan diambil secara manual. Proses ini mungkin dilakukan secara mandiri oleh masyarakat tanpa bantuan perusahaan minyak besar atau tanpa adanya teknologi canggih yang umumnya digunakan dalam industri minyak modern. Meskipun proses tradisional ini dapat memberikan sumber daya tambahan kepada masyarakat setempat, penting untuk memperhatikan bahwa pengeboran minyak bumi yang dilakukan dengan alat sederhana dapat membawa risiko keselamatan dan dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, apabila proses ini dilakukan tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai, dapat menimbulkan masalah yang perlu diatasi (Iii & Penelitian, n.d.).

Hasil wawancara yang akan diuraikan selanjutnya bertujuan untuk memperkuat data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Fokusnya adalah untuk mengklarifikasi dan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait persepsi terhadap istilah "illegal" dalam konteks penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin. Data tersebut diperoleh melalui wawancara pertama dengan perangkat desa. Dari pernyataan perangkat desa sebagai representasi pemerintah lokal Desa Sungai Angit, diakui bahwa penambangan minyak bumi di desa tersebut memang benar adanya. Pemerintah lokal mengetahui bahwa terdapat kegiatan pengolahan minyak bumi dari penambangan tersebut. Terkait status perizinan penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit, sampai saat ini belum jelas, namun sejak awal kegiatan pertambangan tersebut telah menimbulkan berbagai pendapat pro dan kontra. Ada isu tentang kemungkinan penutupan lokasi penambangan dengan beberapa pertimbangan, tetapi kenyataannya penambangan masih terus berlangsung. Pemerintah lokal tidak memiliki informasi yang pasti terkait kasus penambangan minyak bumi ini. Jika ditanya apakah pihak desa mengetahui keberadaan penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit, jawabannya jelas bahwa pihak perangkat Desa mengetahui adanya aktivitas penambangan tersebut. (hasil wawancara dengan perangkat desa pada 20 januari)

KESIMPULAN

Proses pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin melibatkan dua kategori utama penambangan minyak pada sumur tua yang diatur secara resmi dan penambangan minyak secara tradisional. Penambangan minyak bumi sumur tua diatur dengan ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan pemerintah dan aturan

dari PT Pertamina. PT Petro Muba, sebagai mitra kerja PT Pertamina, bertanggung jawab atas pengangkutan minyak mentah dari lokasi penambangan menuju tempat penampungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan minyak bumi sumur tua diorganisir melalui KMK (Komunitas Masyarakat Kukui) untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan kegiatan penambangan.

Di sisi lain, penambangan minyak secara tradisional dilakukan tanpa keterlibatan PT Pertamina tapi pada hal ini mereka di bawah tanggung jawab PT PBSA. Meskipun memberikan sumber daya tambahan bagi masyarakat setempat, pengeboran tradisional juga memiliki risiko keselamatan dan dampak lingkungan yang signifikan. Penting untuk mencari cara yang sah dan sesuai dengan regulasi untuk mengelola penambangan minyak bumi, baik dengan bekerja sama dengan perusahaan minyak yang sah atau mengikuti prosedur perizinan yang berlaku. Adanya berbagai pendapat pro dan kontra menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas topik ini dalam konteks lokal, sementara perlunya perhatian terhadap dampak lingkungan dan infrastruktur juga harus menjadi fokus dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan.

REKOMENDASI

Pemerintah perlu terus memperkuat peran dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan, serta memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan bagi para penambang. Penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan penambang dan masyarakat setempat tentang pentingnya mematuhi peraturan dan izin yang berlaku dalam kegiatan penambangan minyak bumi. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa kegiatan penambangan memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak terlibat, termasuk masyarakat setempat. Penting untuk terus memperkuat kerjasama antara semua pihak terkait, termasuk antara penambang, pemilik modal, pemilik lahan, dan pemerintah, dalam mengatur dan menjalankan kegiatan penambangan minyak bumi. Perlu dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap kegiatan ilegal serta pelanggaran terkait penambangan minyak bumi untuk menjaga keberlangsungan dan keadilan dalam bisnis ini. Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih berkelanjutan dan adil dalam kegiatan penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, L. (2009). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 8(2), 66-77.
- Angit, B. D. K. D. S., & Gunawan, A. Kerjasama Pt Pertamina Ep Dengan Pt Petro Muba Dalam Pengusahaan Sumur Tua Minyak Bumi Di Lapangan.

- Arianto, M. E., Daryanto, A., Arifin, B., & Nuryartono, N. (2010). Analisis harga minyak sawit, tinjauan kointegrasi harga minyak nabati dan minyak bumi. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 7(1), 1-15.
- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 254-276.
- Barizi, M. H., & Triarda, R. (2023). Rantai Pasokan Global Dan Nasionalisme Sumber Daya Alam: Kajian Terkait Hilirisasi Nikel Di Indonesia. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(2), 312-338.
- Basundoro, P. (2017). *Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950– 1960an*. Airlangga University Press.
- Dewanto, M. E. (2023). *Proyeksi Produksi Minyak Bumi Dan Gas Alam Indonesia Sampai Dengan Tahun 2045* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Dewi, M. A. J. K., & Sudirman, I. W. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Minyak Bumi di Indonesia Tahun 1996-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud ISSN*, 2303-0178.
- Fadah, I., Kristianto, D., & Puspitasari, N. (2017). Harga Minyak Bumi dan Emas Dunia Sebagai Penentu Pergerakan Indeks Sektorial di BEI Periode 2011-2015. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(4), 472-490.
- Fitriani, F., Sutarni, S., Unteawati, B., Widiawati, D. K., & Berliana, D. (2019). Polinela Smart Market-Place untuk Penguatan Jejaring Kluster Rantai Pasok dan Bisnis Berkelanjutan. In *Prosiding Seminar Pengabdian Penerapan IPTEKS*.
- Hanum, W. N. (2020). *Model Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial (Studi Pemanfaatan Sumur Tua Secara Tradisional di Lapangan Minyak Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro)*.
- Irawan, R. R., Sumarwan, U., Suharjo, B., & Djohar, S. (2014). Model bisnis industri tambang timah berkelanjutan (studi kasus Bangka Belitung). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(2), 197-207.
- Kartika, D. (2020). *Tinjauan Politik Ekonomi Terhadap Pengolahan Minyak Bumi Didesa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN 9 TAHUN MASA JABATAN KEPALA DESA (STUDI PADA KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN)

Heri Susanto¹, Erik Darmawan²

¹²³Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail : **hery070600@gmail.com**

ABSTRACT

This research discusses public perceptions regarding the extension of the village head's term of office by 9 years in the Rambutan Subdistrict of Banyuasin Regency. In light of demonstrations by village heads demanding an extension of their terms, the researcher aims to understand how the community perceives this extension. The study aims to analyze public perceptions of extending the village head's term from 6 to 9 years in the Rambutan Subdistrict of Banyuasin Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques involve interviews with village heads, community leaders, and residents. However, it's important to note that while the majority of the community agrees with extending the village head's term to nine years, this consensus doesn't always imply positive impacts. Further analysis reveals that the agreement is primarily influenced by feudal societal norms, a lack of understanding about democracy, and limited political education.

Keywords: *Extension of village head's term, Society, Democracy*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas persepsi masyarakat terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Sehubungan dengan terjadinya demo oleh kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan, karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai perpanjangan masa jabatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga desa. Karena penelitian ini bersifat menggambarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama sembilan tahun. Namun, kesepakatan ini tidak selalu berarti bahwa perpanjangan masa jabatan memiliki dampak positif. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat yang setuju terutama disebabkan oleh tipe masyarakat feodal, rendahnya pemahaman tentang demokrasi, dan kurangnya pendidikan politik.

Kata Kunci: Perpanjangan masa jabatan kepala desa, Masyarakat, Demokrasi

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kedudukan dan keberadaan desa yang menjadi bagian dari otonomi daerah, sehingga pengaturan mengenai desa menjadi wewenang dari pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat, hingga kemudian lahir Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, yang mana Undang-Undang ini dianggap sebagai capaian terbesar dalam memandang arah baru untuk memahami konteks demokratisasi di desa. (Amaliatulwalidain, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa, Kepala desa merupakan pejabat publik yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Masa jabatan kepala adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam menjalankan peran mereka kepala desa harus bisa menjadi penolong, pendorong dan penggerak agar warga desa mau terlibat dalam pembangunan desa.

Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih secara demokratis oleh penduduk melalui pemilihan langsung dan mempunyai hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk dapat menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di desa, proses pemilihan kepala desa dilakukan dan diselenggarakan secara seragam. Pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara berkala dengan metode pemungutan suara langsung setiap 6 (enam) tahun sekali. Kepala Desa terpilih menjabat selama 6 tahun dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang-seling (Prabowo Yogi, et. al.2023)

Pada tanggal 17 Januari 2023, ribuan kepala desa melakukan aksi demonstrasi menyuarakan usulnya di depan Gedung DPR RI di Jakarta. Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa agar masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun masa jabatan per periode dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya (Diamanty & Meiliana, 2023).

Perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa ini tidak mencerminkan bahwa Pembatasan kekuasaan, adanya pembatasan kekuasaan negara dan lembaga-lembaga negara dengan menggunakan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal, yang mana tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (Sadi Is & Budianto, 2021:52)

Perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa tidak terlepas dari konteks sejarah dan regulasi yang mengaturnya. Sejarah menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran yang strategis dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan masyarakat desa. Revisi ini mengatur bahwa masa jabatan 9 tahun kepala desa harus melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan seluruh elmen masyarakat desa. Revisi UU ini juga mengatur bahwa perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu penelitian tentang persepsi masyarakat desa terhadap perpanjangan 9 tahun kepala desa sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena persepsi dari masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasari munculnya persepsi itu sendiri dapat mempengaruhi legitimasi dan akuntabilitas kepala desa. Legitimasi dan akuntabilitas kepala desa berkaitan dengan tingkat kepercayaan dan keterbukaan masyarakat terhadap kepala desa. Persepsi masyarakat desa juga dapat mempengaruhi partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa berkaitan dengan tingkat keterlibatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat desa dari program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh kepala desa.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori demokrasi untuk menganalisis persepsi masyarakat kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi terhadap wacana perpanjangan 9 tahun, serta mendalami lebih lanjut terhadap fokus permasalahan penelitian. Maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moelong 2017:6)

Sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban-jawaban yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat desa yang menjadi sumber penelitian ini berjumlah sebanyak 20 orang. Jumlah 20 orang ini didapat dari 4 desa yang mana masing-masing desa terdiri dari: Badan Pengawas Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda. Penentuan 5 orang

yang menjadi sampel penelitian ini merupakan informan kunci yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan pengaruh yang signifikan terkait dengan topik penelitian penulis. Informan kunci merupakan salah satu jenis partisipan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, karena mereka dapat memberikan Informasi yang mendalam, kritis, dan beragam tentang fenomena yang diteliti.

Teknik analisa data dalam penelitian ini, yakni Model *Spredly* karena model ini sangat tepat untuk menganalisa sikap masyarakat terhadap fenomena yang terjadi. Peneliti akan menganalisa data dengan menggunakan teori demokrasi bersamaan dengan model *spredly etnografi* Dengan menggunakan model dan teori ini sebagai teknik analisa data, peneliti dapat memahami secara mendalam karakteristik yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah masyarakat kultural. Dalam hal ini, peneliti dapat memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa yang ada di kecamatan Rambutan kabupaten Banyuasin.

HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian ini, Peneliti telah melakukan penelitian lapangan dan mengumpulkan data melalui proses wawancara yang dilakukan di kecamatan rambutan. Untuk menjawab persoalan penelitian maka peneliti telah mengajukan setiap pertanyaan kepada 20 informan dari 4 desa yaitu, Desa Sungai Kedukan, Desa sungai pinang, Desa sungai dua, dan Desa pangkalan gelebak yang ada di kecamatan rambutan. Ke 20 informan yang diwawancarai tersebut terdiri dari 14 laki-laki dan 6 perempuan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada 20 informan yaitu masyarakat kecamatan rambutan kabupaten banyuasin sumatera selatan, mengenai bagaimana persepsi mereka terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa, maka peneliti telah memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, dengan data yang telah diperoleh melalui wawancara tersebut, kemudian peneliti akan melakukan pengolahan data dan analisis data. Peneliti akan menganalisanya menggunakan teori demokrasi. Berikut merupakan persepsi masyarakat di kecamatan rambutan terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa.

A. Persepsi Masyarakat Kecamatan Rambutan Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan data yang di dapat mengenai persepsi masyarakat terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa. Bahwasannya, ada 3 informan atau 15% yang setuju dengan alasan bahwa dengan ditambahnya masa jabatan kepala desa itu bisa memaksimalkan kinerja kepala desa, dapat

meredam konflik akibat pemilihan kepala desa, dapat memaksimalkan kepala desa dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi nya.

Kemudian 14 informan atau 70% yang terpaksa setuju mereka mempunyai alasan bahwa dalam menentukan perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai masyarakat biasa kami hanya bisa ikut keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena masyarakat seperti kami tidak memiliki pengaruh, sekalipun kami ingin memberikan pendapat kami juga tidak tau mau menyuarakannya kemana, jadi sebagai masyarakat biasa kami hanya bisa setuju-setuju saja.


Selanjutnya 3 informan atau 15% yang tidak setuju mereka memiliki alasan bahwa penambahan jabatan kepala desa yang terlalu lama itu hanya akan menguntungkan beberapa pihak saja, itu juga akan membuat peluang orang yang ingin berkompetisi dalam pemilihan kepala desa akan lebih kecil kesempatannya dan juga perpanjangan kepala desa akan rentan terhadap tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kemudian peneliti menganalisis berdasarkan data yang didapat oleh peneliti bahwa 3 informan atau 15% yang setuju itu mereka yang memiliki relasi dengan kepala desa seperti BPD dan Kadus dimana mereka memiliki kedekatan dengan kades, dimana sikap yang diambilnya sama seperti apa yang diharapkan kepala desa terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa.

14 informan atau 70% yang setuju secara tidak tegas berdasarkan alasan informan disini peneliti dapat menyatakan bahwa masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang mana kesadaran politiknya rendah, sehingga menganggap diri mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan pendapatnya dan dengan jumlah yang lebih besar ini ini menggambarkan bahwa masyarakat foedal itu masih tinggi, tentu saja ini tidak sesuai dengan konteks demokrasi.

3 informan atau 15% yang tidak setuju dengan ini peneliti dapat menyatakan bahwa ada masyarakat yang kesadaran politiknya cukup tinggi mereka kritis terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mana keputusan ini akan berefek langsung dalam kesejahteraan mereka, masyarakat seperti inilah yang diharapkan dalam negara yang menganut sistem demokrasi

Diagram 1.1



Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan data yang di peroleh dari persepsi masyarakat kecamatan rambutan, bahwa perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa. Jika dilihat dalam sistem demokrasi sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri, dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti bahwa ada 70% masyarakat yang tidak secara tegas setuju dan merasa tidak memiliki daya atas pendapatnya di negara ini, atau mereka merasa bahwa dalam setiap keputusan pemerintah suara mereka tidak dibutuhkan, sedangkan dalam sistem demokrasi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat.

Dalam prinsip demokrasi terdapat partisipasi masyarakat, maka perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sehingga masyarakat yang tidak setuju dengan kepala desa yang sedang menjabat mungkin akan merasa terpinggirkan dan sulit untuk menyuarkan aspirasi mereka.

Adapun dari keseluruhan data yang penulis dapatkan bahwa, penulis menemukan disini lebih banyak masyarakat yang setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dari pada yang tidak setuju. Namun, dari penemuan ini bukan berarti perpanjangan masa jabatan kepala desa itu akan berdampak baik. Oleh karena itu, dari analisis yang telah penulis lakukan bahwa persepsi masyarakat yang setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa ini tidak memiliki alasan yang kuat. Justru persepsi ini muncul karena masyarakat kurang kritis, hal ini dikarenakan pemahaman demokrasi yang masih sangat rendah dan akhirnya masyarakat hanya bisa setuju saja tanpa berfikir lebih panjang mengenai bagaimana dampak dari kebijakan ini.

B. Hal-Hal yang Melatar Belakangi Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh tentang bagaimana persepsi masyarakat mengenai perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa peneliti menemukan masyarakat di kecamatan rambutan itu memiliki 3 persepsi, diantaranya ialah ada 3 masyarakat yang secara tegas mengatakan setuju, ada 14 masyarakat yang tidak secara tegas menyatakan setuju dan ada 3 masyarakat yang dengan secara tegas tidak setuju.

Sehingga alasan dari persepsi masyarakat terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa. Oleh karena itu, penulis menganalisis faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis memaparkannya berdasarkan analisis dari alasan-alasan masyarakat.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi presfektif masyarakat yang setuju dengan perpajakan masa jabatan:

- a. Terdapat 15% atau 3 Informan yang setuju secara tegas terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa, masyarakat yang setuju ini memiliki kedekatan terhadap kepala desa atau bisa disebut dengan pelayanan personal. Kepala desa mengenal individu, kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Selain itu bisa juga masyarakat memiliki kedekatan sebagai kerabat dekat kepala desa, sehingga dengan faktor ini adanya rasa saling percaya dan kepentingan sehingga mengakibatkan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan.
- b. Melanjutkan penyelesaian program desa yang belum rampung dimasa jabatan kepala desa sebelumnya, jika dilihat dari alasan ini peneliti menganalisis bahwa adanya aspirasi bersama, kedekatan antara kepala desa dan masyarakat sehingga terciptanya aspirasi bersama. Jika kepala desa konsisten berkomunikasi dan berkolaborasi dengan masyarakat, mereka dapat membangun visi bersama untuk masa depan desa. Dalam situasi ini, perpanjangan masa jabatan kepala desa dianggap sebagai kesempatan untuk melanjutkan kerja sama yang terjalin.
- c. Stabilitas desa, masyarakat yang setuju menginginkan stabilitas desa. Gesekan yang terjadi selama pemilihan kepala desa dapat mengganggu stabilitas desa. Gangguan ini berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan di desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu masyarakat memberi dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa.
- d. Masyarakat yang setuju ini juga mempertimbangkan kontinuitas kepemimpinan, masa jabatan yang lebih panjang memastikan kontinuitas kepemimpinan. Kepala desa yang berpengalaman dapat memperkuat kebijakan dan program yang telah dimulai sebelumnya, tanpa terganggu oleh pergantian kepala desa yang terlalu sering, oleh karena itu masyarakat mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa
- e. Masyarakat yang menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan alasan prioritas program desa, perpanjangan masa jabatan memungkinkan kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program prioritas desa secara lebih komprehensif. Ini termasuk mengatasi masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat oleh karena itu masyarakat setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Kemudian dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yang setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa, mereka merupakan orang-orang yang dekat kepala desa, masyarakat yang menjadi bagian dari perangkat desa yang tentu saja

persepsi yang mereka miliki sama dengan alasan yang dijadikan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat yang setuju secara tidak tegas.
 - a. Keterbatasan Pengaruh: Masyarakat merasa bahwa sebagai individu biasa, mereka memiliki keterbatasan dalam memengaruhi keputusan pemerintah. Dalam situasi ini, mereka cenderung menerima apapun yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang tanpa banyak protes. Masyarakat yang seperti ini banyak sekali dan ini tidak lepas dari latar belakang pendidikan.
 - b. Ketidakpastian: Beberapa orang mungkin merasa bahwa melawan keputusan pemerintah akan menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik. Dengan menerima keputusan yang telah ada, mereka menghindari resiko ketidakstabilan. Itulah gambaran bagaimana kondisi masyarakat kita saat ini.
 - c. Keharusan kepatuhan; Masyarakat sering merasa terpaksa mematuhi keputusan pemerintah karena adanya peraturan hukum atau peraturan yang mengikat. Meskipun mereka tidak sepenuhnya setuju, mereka beradaptasi dengan situasi yang ada. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman atau edukasi tentang hukum kepada masyarakat kita oleh karena itu mereka merasa takut.
 - d. Kurangnya Alternatif: Beberapa orang mungkin merasa bahwa tidak ada alternatif yang lebih baik. Jika mereka tidak setuju dengan keputusan pemerintah, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mengubahnya atau tidak memiliki opsi lain yang lebih baik. Oleh karena itu masyarakat hanya setuju-setuju saja terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah.
 - e. Ketidakpercayaan Terhadap Proses Partisipatif: Masyarakat desa mungkin merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan berdampak signifikan pada keputusan akhir. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap proses partisipatif atau kurangnya kesempatan untuk berbicara. Padahal dalam sistem demokrasi partisipasi sangat penting dalam sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
 - f. Kondisi Sosial dan Budaya: Beberapa masyarakat desa memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang menghargai konsensus dan harmoni. Dalam konteks ini, mereka lebih cenderung mengikuti arus dan tidak menentang keputusan yang telah diambil. Apalagi jika mereka yang dipimpin oleh kepala desa yang masih memiliki ikatan yang kental terhadap desa tersebut.

Secara garis besar peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat yang setuju secara tidak tegas bahwa mereka kurangnya edukasi tentang politik dan kurangnya pemahaman mereka tentang demokrasi, padahal jika mereka memahami mereka akan memperjuangkan apa yang harus disuarakan karena setiap keputusan yang akan dibuat maupun telah ditetapkan pemerintah itu akan mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat yang tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa
 - a. Prinsip Demokrasi dan kesempatan Rotasi Kepemimpinan
 - i. Prinsip Demokrasi: Masyarakat percaya bahwa prinsip demokrasi mengharuskan pergantian kepemimpinan secara teratur. Masa jabatan terlalu lama dapat menghambat rotasi kepemimpinan dan mengurangi kesempatan orang lain untuk menduduki posisi kepala desa, disini masyarakat paham bahwa demokrasi itu mebatasi kekuasaan sedangkan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.
 - ii. Kesempatan rotasi: Kepemimpinan yang stagnan dapat mengakibatkan kejenuhan masyarakat terhadap pemimpin yang sama. Rotasi kepemimpinan memungkinkan adanya kesempatan bagi individu lain untuk berkontribusi dan ide-de segar. Masyarakat disini mengharapkan adanya pemimpin baru yang membawa perubahan lebih baik dari yang sebelumnya.
 - b. Kekuasaan yang Tidak Terbatas:
 - i. Kekuasaan yang berlarut-larut: Masa jabatan yang terlalu panjang dapat memperpanjang periode kekuasaan seorang kepala desa. Ini dapat mengakibatkan konsolidasi kekuasaan yang tidak sehat dan mengurangi akuntabilitas. Adanya keresahan dari masyarakat mengenai kekuasaan kepala desa yang terlalu lama sehingga munculah persepsi yang tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa.
 - ii. Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) masyarakat khawatir bahwa perpanjangan masa jabatan dapat meningkatkan praktik KKN. Semakin lama seseorang memegang kekuasaan, semakin besar penyalahgunaan kekuasaan itu. Ada banyak kasus mengenai kepala desa yang korupsi dari sini masyarakat resah, apabila terjadinya penyelewengan

kekuasaan yang lebih lama lagi, itulah mereka menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Secara garis besar peneliti melihat bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak setujunya masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah karena tidak sesuai dengan demokrasi dan hanya akan menciptakan oligarki kekuasaan di desa, dimana kekuasaan terkonsentrasi hanya disegelintir individu dan ini bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi.

Untuk itu dalam mengambil keputusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, prinsip demokrasi dan kebutuhan masyarakat secara holistik. Karena setiap keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah itu akan berdampak besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan faktor-faktor yang melatar belakangi persepsi masyarakat terhadap perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa dapat kita lihat bahwa ada 15% Informan yang setuju 70% masyarakat yang setuju tidak secara tegas dan 15% yang tidak setuju. Dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan masyarakat kita masih banyak yang memiliki pemikiran tertutup, kurang kritis, kurang memahami apa itu demokrasi padahal negara kita sendiri memakai sistem demokrasi, masyarakat ini termasuk kedalam masyarakat feodal.

Berdasarkan hasil penelitian Era fitriani yang meneliti tentang masyarakat foedal di Desa Pagar Agung, bahwa masyarakat desa foedal itu masih ada sampai saat ini, masyarakat yang memiliki pemikiran yang belum terbuka dimana masih sulit untuk bersikap kritis, menomersatukan kedekatan keluarga, sehingga masyarakat ini tidak berfikir demokrasi atau tidak paham apa demokrasi itu sendiri (Fitriani era 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan perpanjangan masa jabatan tersebut. Menurut mereka, dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, kinerja kepala desa dapat ditingkatkan. Selain itu, masyarakat berpendapat bahwa dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa ini, mereka hanya dapat mengikuti keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi Masyarakat tersebut adalah: Masyarakat masih tergolong dalam tipe Masyarakat foedal. Dalam tipe Masyarakat ini, kecenderungan untuk mengikuti otoritas tanpa banyak pertimbangan lebih dominan, Kurangnya partisipasi masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan desa dan Kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat desa.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Amaliatulwalidain. (2022). Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru. *JPALG*, 6, 95–103. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v6i1.568>
- Amancik, Ahmad Saifulloh, P. P., & Barus, I. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(April), 63–80.
- Diamanty Meiliana. (2023, January 17). Kades Demo di DPR Tuntut Masa Jabatan jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR. *KOMPAS.com*; *Kompas.com*.
- DPR Mulai Revisi UU Desa, Masa Jabatan Kades Akan Diubah 9 Tahun. (2023, June 21). *Nasional*; *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621140804-32-964764/dpr-mulai-revisi-uu-des-masa-jabatan-kades-akan-diubah-9-tahun/amp>
- Dr. M. Sadi Is & Dr. Kun Budianto. (2021) *Hukum Administrasi Negara* (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2021), h. 52.
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila DI Era Kemajemukan* (D. Banu (ed.); 1st ed.). PM publisher.
- Hujrman. (2023). Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi. *Journal of Law*, 6(2), 140–150.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 241- 242
- Ode, L., Elwan, M., & Umbu, T. P. (2023). Ancaman terhadap demokratisasi desa di balik perpanjangan masa jabatan kepala desa. 6(3), 851–866.
- Prabowo, Y., Hafizar, A., & Kafandi, M. A. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis. *Jurnal Darma Agung*, 31(4), 997-1011
- Saharuddin. (2019). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. 10, 57–65.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin) Heri Susanto, Erik Darmawan, JSIPOL, Vol.3 Issue.4 No.3, Oktober 31, 2024

Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(1), 422-428.

**MEMBANGUN POLITIK PENGAKUAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL
(STUDI PADA DESA SUMBER MULYO KECAMATAN MUARA SUGIHAN
KABUPATEN BANYUASIN)**

Riyana Marfugah¹, Reni Apriani²

^{1,2}Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹

E-mail : **riana4406@gmail.com**

ABSTRACT

Building a politics of recognition in a multicultural society. This research was conducted in Sumber Mulyo Village, Muara Sugihan District, Banyuasin Regency and used social identity theory from Henri Tajfel in Hogg's identity theory which stated that there are three reasons for building a politics of recognition, namely, self-categorization, social comparison and interactional models. This type of research uses descriptive qualitative. The data collection method for this research is through interviews and documentation. The results of this research show that there are three reasons for building a politics of recognition, namely, self-categorization by attracting public interest through promising work programs, especially among farmers and youth, social comparison carried out by following the customs and customs of the Javanese people and interactional models by studying and mastering the culture of Javanese society to gain political recognition from the majority ethnic community. Two factors influence the victory of a village head candidate from an ethnic minority to gain recognition from the community. The first is the structural factor of the winning team. Second, the influence factor of the individual history of the village head candidate shows that the community is starting to think about electing a village head candidate from an ethnic minority and a politics of recognition is being formed among the people of Sumber Mulyo Village, Muara Sugihan District, Banyuasin Regency.

Keywords : *Politics of Recognition, Multicultural Society*

ABSTRAK

Membangun politik pengakuan pada masyarakat multikultural. Penelitian ini dilakukan di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin dan menggunakan teori identitas sosial dari Henri Tajfel dalam teori identitas Hogg yang disebutkan ada tiga alasan untuk membangun sebuah politik pengakuan yaitu, kategorisasi diri, perbandingan sosial dan model interaksional. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dari penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat terdapat tiga alasan dalam membangun sebuah politik pengakuan yaitu, kategorisasi diri dengan menarik minat masyarakat melalui program kerja yang menjanjikan terutama dikalangan petani dan pemuda, perbandingan sosial dilakukan dengan mengikuti adat dan kebiasaan masyarakat suku Jawa dan model interaksional dengan mempelajari dan menguasai budaya masyarakat Jawa untuk memperoleh politik pengakuan dari masyarakat suku mayoritas. Dua faktor yang mempengaruhi kemenangan calon kepala desa dari suku minoritas untuk mendapat pengakuan dari masyarakat yang pertama, faktor struktur tim kemenangan. Kedua, faktor pengaruh riwayat individu calon kepala desa yang menunjukkan sebab masyarakat mulai berfikir untuk memilih calon kepala desa dari suku minoritas dan terbentuklah politik pengakuan pada masyarakat Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin.

Kata Kunci : Politik Pengakuan, Masyarakat Multikultural

PENDAHULUAN

Politik adalah proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memperoleh,

mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan guna mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam suatu masyarakat. Politik mencakup berbagai aktivitas seperti pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, serta distribusi sumber daya dan kekuasaan dalam rangka mengelola kehidupan bersama secara adil dan efektif.

Politik pengakuan (politics of recognition) adalah konsep yang berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap identitas, martabat, dan kontribusi berbagai kelompok sosial yang sering kali terpinggirkan atau diabaikan dalam masyarakat. Konsep ini banyak dibahas dalam konteks multikulturalisme, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya berbeda yang hidup bersama dalam suatu wilayah. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam hal etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat. Dalam masyarakat multikultural, setiap kelompok budaya memiliki hak yang sama untuk melestarikan identitas budayanya, dan interaksi antar kelompok didasarkan pada penghormatan terhadap perbedaan.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadikan multikulturalisme sebagai elemen penting dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia. Multikulturalisme menekankan pada penghormatan terhadap keberagaman dan pengakuan atas identitas kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat. Namun, di banyak daerah, termasuk Desa Sumber Mulyo di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, keberagaman ini tidak selalu berjalan mulus dan sering kali memunculkan tantangan dalam interaksi sosial antar kelompok.

Dalam konteks ini, politik pengakuan menjadi konsep yang relevan untuk mengelola keragaman. Politik pengakuan, sebagaimana dijelaskan oleh filsuf Kanada Charles Taylor, mengacu pada upaya untuk mengakui dan menghargai identitas kelompok minoritas agar tercipta hubungan yang adil dan setara dalam masyarakat. Politik pengakuan penting dalam memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat merasa dihargai dan diakui, sehingga dapat berkontribusi positif dalam kehidupan bersama.

Desa Sumber Mulyo yang merupakan salah satu desa transmigran yang berada di Kecamatan Muara Sugihan tepatnya di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dengan jumlah penduduk 595 kepala keluarga kurang lebih 1.919 jiwa dengan masyarakat multikultural yang memiliki adat budaya yang berbeda mereka hidup saling berdampingan dalam satu wilayah dan satu pemerintahan desa. Desa Sumber Mulyo sebagai studi kasus penelitian ini, memiliki masyarakat multikultural didalamnya yang terdiri dari beberapa kebudayaan. Masyarakat

mayoritasnya yaitu suku Jawa sebagai masyarakat transmigran dari pulau Jawa dengan jumlah 90% dan 10% suku minoritasnya dari suku Melayu, Madura, dan Bugis,. Meskipun suku Melayu adalah suku asli yang ada di Sumatera Selatan namun masyarakat dari suku Jawa lebih dahulu

ditempatkan di Desa Sumber Mulyo oleh pemerintah sebagai upaya pengurangan kepadatan penduduk di pulau Jawa.

Kaitannya dengan politik pengakuan yaitu ada dua suku yang yaitu suku Jawa dan Melayu pernah mengalami permasalahan dalam memilih seorang pemimpin sebagai kepala desa. Sampai dimana mereka rasis di ranah perpolitikan yang menimbulkan politik identitas di antara kedua suku tersebut. Dimana beberapa masyarakat suku Jawa lebih percaya terhadap pemimpin yang satu suku dengan mereka yang dianggap lebih mengerti bagaimana kebutuhan masyarakatnya dan lebih awal menempati wilayah tersebut serta mereka khawatir bila suku lain yang memimpin mereka akan semena – mena terhadap mereka.

Namun hal itu dipatahkan oleh adanya sebuah pengakuan diantara dua suku tersebut bahwa pemimpin dari suku Melayu maupun suku Jawa sama-sama dapat memimpin masyarakatnya dengan baik setelah usaha pembauran salah seorang calon kepala desa yang berasal dari suku Melayu atau masyarakat minoritas untuk beradaptasi dan ikut berpartisipasi pada kebudayaan suku mayoritas dengan tidak membedakan diantara mereka. Begitu pula sebaliknya suku mayoritas mulai menerima kebudayaan suku minoritas dan memberi kesempatan kepada suku minoritas untuk menjalankan kepemimpinan pemerintah desa dengan pembuktiannya untuk berbaur pada budayanya serta mewujudkan pemerintahan desa yang damai pada masyarakat yang multikultural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi kualitatif dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan objek kajian. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan langsung dari sumber bersangkutan melalui wawancara yang akan peneliti ambil berupa pernyataan langsung dari masyarakat. Data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku-

buku, jurnal, internet, berita dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Wawancara : Wawancara dilakukan di mana peneliti berinteraksi langsung dengan informan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan penelitian melalui pertanyaan dengan teknik tertentu. Subjek informan dalam penelitian ini adalah kepala desa sumber mulyo beserta 6 masyarakat.
2. Observasi : Yakni penulis mengadakan penelitian secara langsung terhadap subyek yang akan diteliti dan melakukan observasi di desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara Sugihan dan pencatatan dari hasil observasi yang dilakukan secara sistematis dari fenomena yang ada.. Jika data-data tidak dipenuhi maka peneliti akan melengkapi dengan teknik wawancara dan dokumentasi.
3. Dokumentasi : Dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai masalah yang akan diteliti yang bersumber dari buku, jurnal, internet, maupun berita dan sumber data yang mempunyai masalah terkait yang akan diteliti.
4. Analisa data adalah proses penelaahan, pengelompokan, penafsiran, dan verifikasi data untuk menghasilkan nilai sosial atau ilmunan. Peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (1992) dalam (Ahyar et al., 2020), yang dibagi menjadi tiga alur kerja simultan. Terdapat tiga alur: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan simpulan.

HASIL DAN DISKUSI

A.Membangun Politik Pengakuan Pada Masyarakat Multikultural

Sejak awal adanya Desa Sumber Mulyo selalu dipimpin oleh seorang kepala desa yang berasal dari suku jawa. Karena Desa Sumber Mulyo memang desa yang ditempatkan untuk masyarakat transmigran dari pulau Jawa. Pada tahun 2019 ada tiga orang yang mencalonkan diri sebagai kepala Desa Sumber Mulyo, salah satunya adalah seseorang yang berasal dari suku Melayu. Suku Melayu merupakan suku minoritas yang ada didesa Sumber Mulyo, sehingga menjadi sedikit kendala bagi calon kepala desa untuk memperoleh dukungan yang maksimal. Karena sempat menimbulkan politik identitas dan pengkategorisasian diri dari masyarakat suku jawa terhadap calon kepala desa yang berasal dari suku melayu tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa

perangkat dan unsur- unsur masyarakat yang ada di Desa Sumber Mulyo mengenai munculnya politik identitas dan pengkategorisasian diri tersebut di dalam proses pemilihan kepala Desa Sumber Mulyo.

1. Kategorisasi Diri

Kategorisasi diri adalah studi tentang cara orang memasukkan diri mereka sendiri ke dalam kategori sosial bersama dengan stereotip dan depersonalisasi yang diperlukan kategori-kategori tersebut dan cara individu mengatasi mencakup dan membatasi kategorisasi tersebut, keinginan untuk meningkatkan diri dalam melakukannya, dan perbedaan antara kategorisasi individu normatif dan diri sendiri.

Berikut cara mengkategorisasikan diri berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga sesepuh Desa Sumber Mulyo yakni Bapak Hadi:

“kategorisasi diri, saya dulu beranggapan bahwasannya desa kita ini kan mayoritas sukunya suku jawa, dari mantan kepala desa yang dulu juga dari suku jawa semua. Jadi mungkin lebih baik jika pemimpinnya dari suku jawa saja karna akan lebih mudah memimpin masyarakat mayoritas. Kalo dari suku lain takutnya nanti dia membedakan urusan dan kepentingan kita sebagai suku yang berbeda dengan dia apalagi dia kan warga pendatang ya, belum nanti kalo ada perselisihan dari suku mayoritas susah mengendalikannya kalo masih satu suku kan ngerti lah apa yang kita harapkan” (ungkap Bapak Hadi pada wawancara 20/April/2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dulu saat masa pencalonan kepala desa, ada beberapa masyarakat yang kurang mempercayai bagaimana nanti kecakapan pemimpinnya jika berasal dari suku minoritas. Namun calon kepala desa yang berasal dari suku minoritas yaitu Bapak Rusdiansyah S.K.M terus menunjukkan dan menghimbau bahwasannya dia tidak akan membedakan masyarakatnya baik dari suku, agama maupun budaya yang berbeda yang ada di Desa Sumber Mulyo. Beliau mengkategorisasikan diri dan memasukkan dirinya kedalam kategori sosial masyarakat suku Jawa untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari mereka.

Dalam pemilihan kepala desa, calon tidak boleh hanya satu dan setiap kepala desa bersaing secara ketat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dengan itu Bapak Rusdiansyah S.K.M mengkategorisasikan dirinya melalui proses branding yang dilakukan dengan berbagai cara dan strategi yang tentunya sesuai dengan hukum demokrasi di Indonesia yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Berikut proses branding dan strategi politik dari masing – masing calon kepala desa :

a. Rusdiansyah S.K.M dengan strategi politik sebagai berikut :

1. Dengan memetakan basis massa, menentukan langkah- langkah tujuan kampanye menyatukan keberagaman masyarakat dan juga merumuskan program kerja yang akan ditawarkan ke masyarakat.
2. Fokus memperbaiki desa agar menjadi desa yang maju dan memiliki perubahan serta menjadi desa yang ideal dan terorganisir serta menyediakan peralatan dan bahan pertanian masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
3. Strategi politiknya tertuju pada kelompok petani untuk menjadikan petani sukses dan memiliki hasil panen yang potensial dan kalangan anak muda yang memiliki sikap kritis terhadap perubahan kemajuan desa.

b. Puji Atmoko dengan strategi politik sebagai berikut :

1. Mencari tim sukses dari golongan sesepuh, karena beliau adalah anak mantan kepala pertama Desa Sumber Mulyo, sehingga memudahkan beliau mempengaruhi masyarakat suku Jawa terutama pada golongan usia yang sudah tua.
2. Lebih fokus untuk melanjutkan program kerja ayahnya yang masih tertunda saat menjadi kepala desa Sumber Mulyo.
3. Strategi politiknya lebih ke instansi desa, membangun sarana prasarana desa dan mensejahterakan petani.

c. Arif Setiawan dengan strategi politik sebagai berikut :

1. Mencari tim sukses lewat tokoh masyarakat untuk mengusung langkah kampanye dan program kerja yang menarik minat masyarakat.
- 2 Fokus perubahan desa dalam bentuk tatanan masyarakat dan upaya meningkatkan penghasilan dalam masyarakat kurang mampu serta menuntaskan masalah kemiskinan desa.
3. Strategi politiknya tertuju pada tokoh masyarakat dan para petani serta warga yang kurang mampu .

Dalam hal ini bapak Rusdiansyah mengetahui bahwa Desa Sumber Mulyo memiliki wilayah yang cukup luas, dan di bagi dalam tiga wilayah yang menjadi tujuan kampanye kepala desa, beliau bersama tim sukses melakukan kampanye dan menyusun strategi politik pemenangan. Beliau memperkenalkan program kerja yang sangat diharapkan masyarakat agar desa Sumber Mulyo menjadi desa yang maju, damai dan sejahtera. Berikut program kerja yang dijanjikan Bapak Rusdiansyah jika ia terpilih sebagai kepala desa :

“dulu saya menjanjikan beberapa program kerja yang menurut saya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan saya berfikir kalau mereka pasti akan setuju dengan memberikan program bagi para petani saya aka menyediakan seperti pupuk, pestisida, peralatan tani dan jasa kombet dan jonder dengan harga yang lebih murah dari yang lain serta membeli beras mereka dengan harga yang lebih tinggi dari tengkulak padi yang lain, untuk para pemuda saya ingin membangun beberapa lapang voly lapangan bola dan gedung olah raga untuk menyalurkan hobi dan bakat mereka dan saya ingin menyediakan rumah kecil – kecilan dengan harga sewa yg murah untuk masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal tetap agar tidak terlalu membebani mereka. Karna saya ingin desa saya terlihat menjadi desa yang masyarakatnya merasa sejahtera dan menjadi desa yang maju”. (Ungkap Bapak Rusdiansyah S.K.M pada wawancara 24/April/2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, bapak Rusdiansyah menjanjikan beberapa program kerja yang menurutnya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Program kerja yang memudahkan para petani sebagai pekerjaan pokok masyarakat Desa Sumber Mulyo seperti penyediaan bahan pertanian dan jasa alat tani yang lebih murah tentu akan sangat membantu para petani dan penyediaan sarana prasarana olah raga untuk para pemuda yang banyak mempunyai hobi menarik minat pemuda untuk menjalankan program tersebut. Dan penyediaan sewa rumah yang dirasa akan cukup membantu untuk masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal tetap dan tidak terlalu membebani mreka. Hal tersebut ingin dilakukan Bapak Rusdiansyah karna ingin masyarakat Desa Sumber Mulyo sejahtera dan kemajuan desanya.

2. Perbandingan Sosial

Perbandingan sosial adalah proses berpikir seseorang yang membandingkan diri dengan orang lain berdasarkan aspek-aspek yang dibentuk secara sosial, dan proses berpikir tersebut dipengaruhi oleh adanya keberadaan orang lain. Dalam perbandingan sosial terdapat strategi yang harus dimainkan untuk mendapatkan posisi yang baik dari seseorang yang menjadi perbandingan dimata masyarakat.

Berikut wawancara dengan salah satu pengurus anggota pemuda Desa Sumber Mulyo Bapak Sholihin:

“untuk perbandingan sosial, kalau saya tidak pernah mempermasalahkan dari suku apa kepala desa yang akan memimpin desa ini, siapa yang memiliki program kerja bagus dan memiliki kecakapan sebagai seorang pemimpin terutama untuk kemajuan desa ini apa salahnya kita mencoba memberi kesempatan apalagi kalau strategi politiknya juga bagus menurut saya bisa menunjang penghasilan tetap kita. Toh di negara ini juga tidak ada aturan kalau seseorang dari suku minoritas tidak boleh memimpin suku mayoritas”.(Ungkap Bapak Sholihin pada wawancara

25/April/2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui tujuan dari strategi politik bapak Rusdiansyah mengarah pada anak muda memang sangat tepat, karena mereka kalangan muda tentu memiliki pemikiran yang kritis bagaimana cara menentukan pilihan calon kepala desa yang tepat. Dengan cara merangkul mereka dan memberikan ruang serta memberikan wadah untuk program bagianak muda di desa tersebut tentu akan menarik minat dan mendapat kepercayaan kaum muda yang juga banyak yang bekerja sebagai petani yang tentunya menginginkan penghasilan yang lebih meningkat dan mendapat kebutuhan dengan harga terjangkau. Berikut wawancara bersama Bapak Rusdinsyah mengenai perbandingan sosial pda masyarakat Desa Sumber Mulyo:

“terkait perbandingan sosial untuk masyarakat jawa sebagai masyarakat mayoritas mereka sering mengadakan bancaan atau selamatan menjelang panen padi dan memperingati hari - hari islam pada bulan jawa dengan dzikir dan selamatan di masjid. Saya turut serta dalam kegiatan tersebut selain untuk bersosialisasi juga untuk menambah keakrab an dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan mereka”. (Ungkap Bapak Rusdiansyah S.K.M pada wawancara 27/April/2024).

Dari hasil wawancara tersebut, memang masyarakat suku Jawa sering mengadakan selamatan atau doa bersama menjelang panen padi agar mendapat keberkahan dari hasil panen nya. Mereka akan berkumpul di tanah lapang persawahan dengan membawa makanan. Setelah berdoa untuk mereka akan makan bersama dengan bertukar makanan untuk memper erat tali persaudaraan dan menambah rasa syukur atas rezeki yang mereka punya. Hal ini dimanfaatkan Bapak Rusdiansyah untuk lebih mengenal budaya orang Jawa dengan ikut serta dalam kegiatan tersebut sekaligus untuk bersosialisasi menarik simpati masyarakat kepadanya dan mempererat hubungan mereka.

3.Model Interaksional

Model interaksional adalah identitas sosial individu yang terbentuk melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Proses tersebut memungkinkan identitas sosial individu tidak hanya terbentuk melalui internalisasi nilai yang berkembang dalam kelompoknya saja, melainkan juga ditentukan kemampuan seseorang dalam mengambil keuntungan dari identitas kelompok lain. Berikut hasil dari wawancara peneliti bersama kepala Desa Sumber Mulyo, Bapak Rusdiansyah S.K.M mengenai model interaksional yang beliau lakukan:

“untuk model interaksional, saya mulai menyusun strategi untuk pengenalan diri saya ke masyarakat desa terutama dengan masyarakat mayoritas saya mempelajari budaya mereka, menguasai bahasa mereka dan berusaha meyakinkan mereka agar percaya terhadap kinerja saya nanti dengan program kerja yang menjanjikan memajukan desa Sumber Mulyo dan mensejahterakan masyarakatnya”: (Ungkap Bapak Rusdiansyah S.K.M pada wawancara 27/April/2024).

Dari hasil wawancara tersebut, strategi dan proses model interaksional yang dilakukan bapak Rusdiansyah terhadap suku mayoritas dengan cara mempelajari budaya – budaya yang masyarakat Jawa lakukan dan mempengaruhi mereka dengan mengenalkan dan menjanjikan beberapa program kerja yang dianggap lebih menarik yang akan ia jalankan jika terpilih menjadi kepala desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam model interaksional, Bapak Rusdiansyah menyusun strategi untuk pengenalan diri ke masyarakat mayoritas dan mempelajari budaya dan bahasa mereka sembari memperkenalkan program kerjanya untuk memperoleh simpati dari masyarakat dan mendapat politik pengakuan dari masyarakat mayoritas.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Kepala Desa Untuk Mendapat Politik Pengakuan Dari Masyarakat

Dalam politik identitas, ikatan kesukuan mendapat simbol-simbol yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi perpolitikan. Politisasi identitas terkadang kerap disebut sebagai pembentukan bahasa baru identitas dan tindakan untuk mengubah praktik sosial, biasanya melalui koalisi dimana paling tidak beberapa nilai dimiliki bersama (Barker, 2018).

Faktor yang berpengaruh terhadap kemenangan Bapak Rusdiansyah S.K,M di pemilihan kepala desa dalam hal ini adanya dukungan dari para anak muda dan petani milenial yang tergabung dalam tim penggerak karang taruna dan kelompok tani yang aktif dalam kegiatan – kegiatan formal dan informal.

Berikut beberapa faktor yang menjadi pendukung kesuksesan Bapak Rusdiansyah S.K.M menjadi kepala desa.

1.Struktur tim pemenangan

Struktur tim yang jelas, ketika struktur tim pemenangan jelas maka pembagian tugas dan fungsi masing – masing akan jelas, sehingga dalam hal ini bisa memaksimalkankinerja dari tim pemenangan. Ada pun sumber daya manusia yang dimiliki tim pemenangan Bapak Rusdiansyah S.K.M dalam pemilihan kepala desa yang memadai. Hal tersebut akan lebih memudahkan tim untuk menggalang massa, Bapak Rusdiansyah S.K.M mengatakan bahwa ada faktor pendukung dalam pemenangannya.

a.Pemuda Desa

Pemuda desa merupakan orang yang memiliki power atau kedudukan penting dibandingkan masyarakat biasa karena mereka menjadi tonggak majunya desa. Peran mereka sangat penting untuk berjalannya semua kegiatan desa mulai dari pembangunan sarana dan prasarana maupun

struktur dan infrastruktur desa.

Bapak Sholihin selaku ketua pemuda di desa Sumber Mulyo yang juga sangat di hormati oleh kaum muda dan juga sebagai pengepull dan penggerak organisasi karang taruna pemuda di desa Sumber Mulyo turut menyongsong kemenangan bapak Rusdiansyah S.K.M menjadi kepala desa yang baru karena mengharapkan perubahan dan kemajuan desa menjadi lebih baik.

“ya kami dari segenap pemuda karang taruna desa Sumber Mulyo tentu menginginkan perubahan dan kemajuan di desa ini, kami siap memenangkan bapak Rusdiansyah karena kami melihat ada kesungguhan dalam diri beliau untuk menunjukkan desain program desa yang tidak monoton begini-begini saja. Apalagi beliau masih muda dan berpendidikan saya yakin beliau mengerti apa yang kami mau. Teruntuk sarana dan prasarana desa untuk kami kaum muda berharap disediakan wadah untuk menyalurkan hobi kita seperti lapangan olah raga dan yang lain lah. Tapi kami yakin untuk kami yang kaum muda akan lebih mudah berkomunikasi denggan dia perihal permasalahan dan perubahan desa”. (Ungkap Bapak Sholihin pada wawancara 25/April/2024).

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan ketua pemuda atau karang taruna tersebut, maka dapat diketahui bahwa masyarakat kaum muda menganggap bapak Rusdiansyah memiliki strategi sendiri untuk perubahan desa Sumber Mulyo. Mereka menganggap bapak Rusdi memiliki pendidikan yang lebih tinggi pasti tau bagaimana cara membuat perubahan yang dibutuhkan desa ini. Dan mereka menganggap akan lebih mudah berkomunikasi denggannya baik untuk permasalahan sarana dan prasarana desa beliau pasti tau apa yang diharapkan anak muda seperti pembangunan tempat olah raga dan kegiatan desa yang lebih menunjang kemajuan desa.

b. Petani Milenial

Petani milenial Merujuk pada generasi muda yang tertarik dan terlibat dalam bidang pertanian. Mereka mungkin menggunakan teknologi modern dan pendekatan inovatif dalam praktik pertanian mereka. Petani milenial juga mungkin lebih terbuka terhadap konsep pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Peran petani milenial di desa sangat penting dalam menghidupkan kembali sektor pertanian dan memajukan pembangunan desa. Mereka membawa semangat baru, inovasi, dan pemikiran kreatif dalam praktik pertanian tradisional.

Bapak Syarifuddin sebagai ketua koperasi kelompok tani desa Sumber Mulyo beliau juga menjadi faktor pendukung kesuksesan bapak Rusdiansyah S.K.M menjadi kepala desa, beliau dikenal sebagai tonggak keberhasilan para petani didesa Sumber Mulyo, sebab beliau memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan panen para petani. Dari asupan pupuk dan pestisida

pihak koperasi lah yang banyak memegang kendali masuknya pupuk ke desa. Adapun peran kepala desa yang juga turut memegang kendali masuknya pasokan pupuk kedesa dan di pastikan para petani mendapat bagian sesuai dengan luas tlahan yang dipakai.

“saya berpihak pada bapak Rusdiansyah sebagai calon kepala desa, karena beliau juga memiliki peran penting untuk kelangsungan kelancaran petani bercocok tanam. Bapak rusdi ini kan juga seorang wiraswasta dan salah satu tengkulak padi dan beras, dia gudang padi, punya jongkong dan beberapa mobil muatan ini sangat membantu kami jika beliau menjadi kepala desa agar bisa bekerja sama dengan kelompok tani desa ini. Pasokan pupuk dan pestisida akan lebih mudah didapatkan dan transportasi barang juga bisa dengan mudah masuk desa dan tentunya untuk haraga padi dan beras akan lebih mudah untuk dirundingkan. Maka dari itu saya mengajak anggota kelompok tani desa ini untuk mensukseskan beliau menjadi kepala desa agar para petani bisa lebih maju dan jaya tentunya” (Ungkap Bapak Syariffudin pada wawancara 21/April/2024).

Dari hasil wawancara penulis bersama ketua koperasi kelompok tani diatas dapat diketahui bahwa bapak Rusdiansyah sudah memiliki peran penting dalam bidang pertanian dan tentu saja para petani mengincar untuk bisa bekerja sama dengan beliau. Beliau merupakan seorang wiraswasta yang memiliki akses transportasi jongkong dan mobil muatan serta beliau adalah salah satu tengkulak padi dan beras yang ada didesa Sumber Mulyo. Dengan begitu apabila dia menjadi kepala desa maka para petani dapat memberikan permintaan dengan mudah agar diberi kenaikan harga padi dan beras serta pemanfaatan transportasi untuk akses masuknya pupuk dan pestisida agar lebih mudah dan murah untuk didapatkan. Hal tersebut tentu mendorong antusias yang bagus bagi para petani untuk mensukseskan kemenangannya sebagai kepala desa. c.Ibu-ibu PKK

Ibu-ibu sangat penting atas kemenangan bapak Rusdiansyah S.K.M menjadi kepala desa. Kumpulan – kumpulan yang sering diadakan oleh ketua anggota PKK menjadi target strategi kampanye bapak Rusdiansyah untuk menarik suara dari kalangan ibu – ibu. Sedangkan hasil dari pemaknaan strategi pemenangan adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah yang dimana strategi dibuat oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Anggota PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki berbagai fungsi yang dapat berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan desa, antara lain: Menyelenggarakan program-program pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota masyarakat dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pertanian, dan kebersihan.

Sebagai organisasi yang berbasis di tingkat desa dan memiliki keterlibatan langsung dengan

masyarakat, PKK dapat memiliki peran yang signifikan dalam memenangkan calon kepala desa melalui beberapa cara, antara lain: Kampanye dan sosialisasi: PKK dapat melakukan kampanye aktif untuk calon kepala desa yang dianggap memiliki visi dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Mereka dapat melakukan sosialisasi terhadap program-program calon kepala desa melalui pertemuan, diskusi, dan penyuluhan kepada warga desa.

Berikut wawancara bersama ibu Nisa salah satu anggota PKK Desa Sumber Mulyo untuk menyukseskan bapak Rusdiansyah S.K.M sebagai calon kepala desa.

“Ya, kami anggota PKK selalu siap mensukseskan bapak Rusdiansyah sebagai kepala desa yang baru. Karena beliau itu orangnya aktif dan selalu ikut serta kalau ada kegiatan kemasyarakatan jadi kami menilai beliau bisa menjadi kepala desa yang peduli kepada masyarakatnya. Kami anggota PKK biasanya melakukan kampanye lewat kegiatan rutin ibu-ibu seperti majelis ta’lim, atau saat pengajian mingguan. Kenapa kami sangat antusias mendukungnya, karena bapak Rusdi juga sering mengajak kita untuk melakukan aktivitas sehat seperti senam sehat bersama jadi kami ingin memiliki pemimpin yang siap mendukung semua kegiatan PKK desa kita ini”.(Ungkap ibu Nisa pada wawancara 23/April/2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari latar belakang bapak Rusdiansyah sebagai sarjana kesehatan masyarakat, beliau sering ikut serta dalam kegiatan yang menyangkut kesehatan masyarakat yang sering dilakukan oleh ibu-ibu anggota PKK desa Sumber Mulyo. Beliau sering mengajak agar anggota PKK mengajak ibu-ibu yang ada di desa Sumber Mulyo melakukan kegiatan rutin untuk senam sehat bersama dan sering melakukan penyuluhan kesehatan kepada mereka seperti merawat kebersihan lingkungan rumah dan menanam tumbuhan sehat disekitar rumah mereka guna penerapan hidup sehat. Hal tersebut dimanfaatkan oleh bapak Rusdiansyah untuk menarik hati para ibu-ibu untuk mendukung pencalonan dirinya sebagai kepala desa Sumber Mulyo. Ibu-ibu dan anggota PKK pun sangat setuju dan siap untuk memenangkan beliau dengan harapan dapat memajukan dan mendukung seluruh kegiatan anggota PKK demi kebaikan ibu-ibu dan seluruh masyarakat Desa Sumber Mulyo.

Tokoh perempuan didesa Sumber Mulyo memiliki peran penting karena majelis ta'lim dan kumpulan- kumpulan ibu-ibu sangat kompak dari kekompakan ibu-ibu inilah strategi bapak Rusdiansyah berfokus ke pemilih perempuan dan mencari dukungan ke tokoh perempuan untuk menaikkan popularitas bapak Rusdiansyah sebagai calon kepala desa. Ada pun faktor yang mempengaruhi kemenangan bapak Rusdiansyah menjadi kepala desa ialah tentang tim penggerak yang solid untuk mencari dukungan ke masyarakat di desa Sumber Mulyoi, lalu kekompakan dari masyarakat yang ingin ada perubahan kepemimpinan dengan wajah baru dan yang pasti dengan

semangat baru di pemerintahan desa.

2. Pengaruh Riwayat Individu Calon Kepala Desa

Pentingnya nama baik calon kepala desa dalam pandangan masyarakat dapat mempengaruhi proses pemilihan kepala desa secara signifikan. Nama baik mencerminkan integritas, kepercayaan, dan kredibilitas seseorang dalam memimpin. Masyarakat cenderung lebih condong memilih calon yang memiliki reputasi baik karena diyakini akan mampu menjalankan perannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, nama baik juga mempengaruhi hubungan antara kepala desa dan masyarakat setelah pemilihan, yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas kepemimpinan dalam memajukan kepentingan desa.

Selain dari identitas diri, ataupun asal suku ternyata nama baik ataupun riwayat buruk seseorang dapat mempengaruhi bagaimana pandangan masyarakat terhadap calon kepala desa mereka. Bapak Rusdiansyah memang dikucilkan karena dia berasal dari suku minoritas yang kurang dipercaya mampu memimpin masyarakat mayoritas. Namun disisi lain latar belakang calon pemimpin yang lajn juga sedikit membuat masyarakat dilema. Masing - masing calon kepala desa memiliki hal – hal yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai pemimpin desa mereka. Berikut pernyataan dari Bapak Syarifuddin selaku ketua koperasi kelompok tani desa Sumber Mulyo:

“Iya memang semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, teruntuk bapak Rusdiansyah mungkin kurang dipercaya karena beliau bukan berasal dari suku mayoritas kita. Tapi itu pandangan orang-orang yang lebih ke usia tua ya, kalo anak muda pasti bisa berfikir lebih terbuka. Untuk calon lain, bapak Puji Atmoko ini kan anak mantan kepala desa kita yang pertama bapak Suyono, beliau dulu pernah mencabut hak tanah bebas warga, memng tanah itu tidak memiliki sertifikat tapi dulu itu siapa yang mau membersihkan lahan itu dialah yang berhak menggarap nya. Dan kita juga membayar sewa pajaknya per tahun jadi warga kecewa dengan keputusan itu. Nah strategi politik bapak Puji Atmoko inikan melanjutkan program sang ayah dan mengarah pada program tani, jadi untuk kita para petani yang memiliki tanah bebas mungkin kurang condong terhadap beliau”. (Ungkap Bapak Syariffudin pada wawancara 21/April/2024).

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa riwayat seseorang bahkan keluarganya yang masih berbau politik apa lagi riwayat yang kurang baik dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap bagaimana kedepannya seseorang tersebut. Disini bapak Syarifuddin mengatakan bahwa yang memandang suku dari calon kepala desa mungkin hanya warga yang sudah tua, bagi masyarakat muda tentu mereka dapat berfikir kritis dan terbuka. Apa

lagi dari calon lain juga masih memiliki riwayat yang kurang dipercaya oleh masyarakat. Terutama oleh masyarakat petani yang memiliki tanah bebas tentu akan berfikir dua kali dengan kasus yang pernah dialami mereka dikepemimpinan kepala desa yang dulu. Apalagi sang anak mengusung strategi mengenai keberlanjutan program sang ayah yang merupakan mantan kepala desa yang memiliki riwayat kurang baik dimata para petani tentu menimbulkan sedikit rasa kecewa terhadap mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian di bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa identitas individu di suatu wilayah yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan mereka untuk hidup dan berinteraksi dengan orang lain, hingga pengaruh perbedaan suku bangsa terhadap identitas politik dan kategorisasi individu muncul terhadap salah satu calon kepala desa di wilayah Desa Sumber Mulyo.

Dalam hal ini strategi politik yang dilakukan Rusdiansyah S.K.M sebagai calon kepala desa yang berasal dari suku minoritas yaitu dengan memperluas cakupan program kerja melalui kategorisasi diri, perbandingan sosial dan model interaksional ke berbagai kelompok masyarakat, dengan menjanjikan penyediaan bahan dan alat pertanian dengan harga yang lebih murah dan membeli beras petani dengan harga yang lebih mahal, membangun sarana dan prasarana olah raga untuk anak muda, dan membangun rumah sewa dengan harga yang murah sehingga berhasil memperoleh kepercayaan dan politik pengakuan dari masyarakat suku mayoritas Desa Sumber Mulyo.

Faktor yang mempengaruhi kemenangan kepala desa untuk mendapat politik pengakuan dari masyarakat terutama dalam politik identitas adalah struktur tim pemenangan yang jelas, dukungan dari anak muda dan petani milenial. Pemuda Desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa dan mendukung kemenangan calon kepala desa dengan harapan perubahan dan kemajuan desa yang lebih baik. Petani milenial juga memiliki peran penting dalam menghidupkan kembali sektor pertanian dan memajukan pembangunan desa dengan memperkenalkan inovasi dan pemikiran kreatif dalam praktik pertanian tradisional. Ibu-ibu PKK juga memiliki peran penting dalam mendukung kemenangan calon kepala desa dengan melibatkan diri dalam kampanye dan kegiatan rutin yang diikuti oleh ibu-ibu untuk menarik suara dari kalangan ibu-ibu.

Riwayat individu calon kepala desa juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon tersebut. Nama baik, reputasi, dan latar belakang seseorang dapat mempengaruhi proses pemilihan kepala desa secara signifikan. Dari hasil wawancara dengan masyarakat, terdapat

beberapa pernyataan terkait pandangan masyarakat terhadap calon kepala desa mereka. Ada yang mempertimbangkan latar belakang suku, ada yang menilai reputasi buruk, dan ada yang meragukan kecakapan calon pemimpin yang baru.

Hal-hal ini menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat dalam memilih calon kepala desa. Dengan demikian, faktor-faktor seperti struktur tim pemenangan, dukungan dari Pemuda Desa, Petani Milenial, dan Ibu-ibu PKK, serta riwayat individu calon kepala desa memainkan peran penting dalam mempengaruhi kemenangan kepala desa untuk mendapat politik pengakuan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianty, E. F. (2018). Multikulturalisme Di Indonesia. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–7. <https://osf.io/tejgv>
- Alfin, A. (2021). Otentisitas Identitas Manusia dalam Membangun Masyarakat Multikultural Menurut Politik Pengakuan Charles Taylor. *Jurnal Filsafat*, 0.
- Ardiansyah, A., & Nugroho, D. H. W. (2021). *Otentisitas Identitas Manusia dalam Membangun Masyarakat Multikultural Menurut Politik Pengakuan Charles Taylor*. 0.
- Baidawi, A., Pemerintahan, P. I., Hukum, F., Jambi, U., & Identitas, P. (2022). *Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas di Tengan Multikulturalisme Bangsa Indonesia*. 6, 217–227.
- Budianto, K. (2021). Memahami tentang beberapa konsep politik: Suatu telaah dari sistem politik. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 25-40.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Febriansyah Hari. (2021). *Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Desa*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).
- Hiariej, E., & Stokke, K. (2018). *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Suyanto Bagong & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Hiariej, E., & Stokke, K. (2018). *Politik Kewargaan di Indonesia*. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(2), 29. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.2936>
- Jurnal Multikulturalisme Indonesia, 3(1), 45-60.
- Kalembang, E., & Atanus, F. (2014). *DI DESA WEDEROK KECAMATAN WELIMAN KABUPATEN*. 56–59.
- Kau, B. M., Disemadi, H. S., & Yusriadi, Y. (2020). Membangun Keadaban Politik Pengakuan Dalam Upaya Meredam Isu Agama. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.494>
- Kurniawan Rian. (2022). *Politik Identitas di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).
- Maarif Syafii Ahmad. (2021). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta : Democracy Project.
- Madung, O. G. (2014). Pluralitas Dan Konsep Pengakuan Intersubjektif Dalam Pemikiran Axel

- Honneth. *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 13(2), 1–29. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v13i2.70>
- Minan, J. (2017). Kekuasaan dan Masyarakat Multikultur Di Indonesia. *Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 10(6), 1–10.
- Mulia, S. M. (2019). Menggali konsep masyarakat multikultural dan implikasinya bagi kebijakan publik.
- Rahayu, M. (2017). Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kristis). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28577>
- Rahmawati, D. N. (2024). *Penggunaan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Periode 2022-2027 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu The Use of Identity Politics in the 2022-2027 Village Head Election in Sumber Jaya Village , Lalembuu District*. 17(1), 7–12.
- Sagala, I. D., & Sarumpaet, B. A. M. (2018). *Politik Identitas Etnis dalam Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015*. 4 no 1.
- Sukmana Oman. (2016). Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang : Citra Intans Selaras.
- Sulaeman Eman. (2022). *Politik Identitas Dalam Perspektif Al-Quran dan Teori Modern*. Jakarta : Pustaka Al- Kautsar
- Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes.
- Suyanto. (2017). *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*, (Yogyakarta: Andi,2017), hlm 16 24. 24–58.
- Wattimena, R. A. A. (2017). MENUJU INDONESIA YANG BERMAKNA: Analisis Tekstual-Empiris terhadap Pemikiran Charles Taylor tentang Politik Pengakuan dan Multikulturalisme, serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*, 11(1), 1–30. <https://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/73>
- Yulianto, M. R. (2018). Identitas Politik dan Mobilisasi Massa dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 8(2), 129-145.

ANALISIS CITRA POLITIK GEMOY CAPRES PRABOWO SUBIANTO

MENJELANG PILPRES 2024

Dewi Sumsari¹, Izomiddin², Erik Darmawan³

¹²³Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: **dewisumsari9@gmail.com**

ABSTRACT

This Research on Presidential Candidate Prabowo Subianto's gemoy political image ahead of the 2024 presidential election was motivated by the phenomenon of Prabowo's joget gemoy and the massive amount of gemoy comments on every post related to Prabowo on social media, especially TikTok. Therefore, this research aims to find out how the gemoy image of Presidential Candidate Prabowo Subianto emerged and its use in campaign activities. Researchers will dissect the problem using the political image theory proposed by Dan Nimmo. The data in this research is in the form of photos and videos as well as comments from netizens on social media and online news portals. Data was collected using data collection techniques from new media via the internet (Analyzing Virtual Data) by Winfriend Marotzki, Jens Holze and Dan Schnettler applying downloading and taking screenshots. Then it is analyzed using analytical techniques by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions by Miles and Hubberman. The results show that the gemoy image comes from the byname from netizens which was then strengthened by Prabowo using the political imaging strategy proposed by Nimmo theory, that is Pure publicity, Free-ride publicity, Tie-in publicity, and Paid publicity. Furthermore, the gemoy image continues to be used in the campaign attributes of Prabowo and the Advanced Indonesia Coalition legislative candidates. This consistent action shows that the image of a presidential candidate entering the 2024 election is no longer limited to the nature and character of a figure. But, it can be based on the politician's body shape or cute figure and adapted from trendy terms.

Keywords: *Political Image; Gemoy; Prabowo Subianto; 2024 presidential election*

ABSTRAK

Penelitian mengenai citra politik *gemoy* Capres Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024 dilatarbelakangi oleh fenomena joget *gemoy* Prabowo serta masifnya komentar *gemoy* pada setiap unggahan yang berkaitan dengan Prabowo di media sosial, terkhusus TikTok. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana munculnya citra *gemoy* Capres Prabowo Subianto serta pemanfaatannya di dalam kegiatan kampanye. Peneliti akan membedah permasalahan dengan menggunakan teori citra politik yang dikemukakan oleh Dan Nimmo. Data dalam penelitian ini berupa foto dan video serta komentar warganet di media sosial dan portal berita online. Data dihimpun menggunakan teknik pengumpulan data dari media baru melalui internet atau *Analysing Virtual Data* oleh Winfriend Marotzki, Jens Holze dan Dan Schnettler dengan cara mengunduh dan melakukan tangkapan layar. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra *gemoy* berasal dari julukan warganet yang kemudian diperkuat oleh Prabowo menggunakan strategi pencitraan politik yang dikemukakan oleh Nimmo, yaitu *Pure publicity*, *Free-ride publicity*, *Tie-in publicity*, dan *Paid publicity*. Selain itu, citra *gemoy* terus digunakan pada atribut kampanye Prabowo beserta Caleg Koalisi Indonesia Maju dari tindakan yang konsisten tersebut menunjukkan bahwa citra seorang calon presiden memasuki pemilu 2024 tidak lagi sebatas sifat dan karakter seorang tokoh. Akan tetapi, bisa berdasarkan atas bentuk tubuh sang politikus dan disesuaikan dengan istilah *trendy*.
Kata kunci: Citra Politik; *Gemoy*; Prabowo Subianto; Pilpres 2024

PENDAHULUAN

Pembentukan citra politik merupakan salah satu kegunaan dari media massa sebagai alat komunikasi politik saat ini (Azhar, 2017.a). Citra (image) menjadi pembeda kandidat satu dengan yang lainnya. Karena perannya yang sangat penting, partai politik atau kandidat politik melakukan berbagai cara untuk memberikan kesan/citra yang baik di benak masyarakat hingga terbentuklah opini baik akan suatu partai atau tokoh politik tersebut.

Beragam citra dapat dihasilkan sesuai dengan kesan yang ditangkap oleh masyarakat terhadap perilaku yang dibuat oleh partai politik/kandidat, berbagai citra yang biasanya muncul ialah sosok tegas, dermawan, religius dan sederhana. Dalam (Bungin, 2018) dijelaskan bahwa pencitraan pemimpin diperlukan untuk menunjukkan dirinya memiliki sosok pribadi yang kuat dan utuh serta memiliki visi dan misi dalam memimpin tanggungjawabnya, bahkan pada beberapa pemimpin, citra dapat meningkatkan karisma.

Namun, menjelang pilpres 2024 citra calon presiden dengan sosok karismatik dan tegas telah bergeser ke istilah yang biasa digunakan oleh generasi muda. Kata gaul yang saat ini tengah ramai dibicarakan menjelang Pilpres 2024. *Gemoy* merupakan pelesetan dari kata “gemas” yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang menggemaskan atau menyebalkan (Sihabudin et al., 2023). Kata *gemoy* ramai-ramai ditujukan warganet kepada salah satu kandidat capres pada Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto. Hal tersebut merujuk pada tubuh gempalnya dan perilakunya yang sering berjoget-joget dan bercanda dalam setiap kesempatan, baik saat kampanye ataupun kegiatan formal seperti pengambilan nomor urut paslon dan Debat capres di Gedung Kantor KPU.

Fenomena *gemoy* ini tentunya sangat menarik, apalagi bila dilihat dari bagaimana citra tersebut sangat berbeda dengan citra yang sebelumnya pernah ada. Citra *gemoy* atau imut menjadi suatu hal yang baru dalam pencitraan politik seorang pemimpin, apalagi seorang calon presiden. Oleh sebab itu, bisakah citra seorang capres berupa suatu hal yang menggemaskan atau keimut-imutan serta digunakan untuk tujuan kampanye seperti yang dilakukan Prabowo menjelang Pilpres 2024.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif agar peneliti dapat mendeskripsikan secara mendalam mengenai fenomena citra politik *gemoy* yang digunakan Capres Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif mampu membantu peneliti menyelidiki,

menemukan, sekaligus menggambarkan bagaimana kemunculan citra *gemoy* dan pemanfaatannya di dalam kampanye menjelang pilpres 2024.

Data dalam penelitian ini berupa tayangan video, unggahan foto/video, dan komentar warganet yang menunjukkan citra *gemoy* Capres Prabowo Subianto serta berita-berita online yang terkait dengan citra *gemoy*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari tayangan-tayangan yang berasal media sosial seperti Instagram, Tiktok, dan Youtube dan portal berita online yang mendukung.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari media baru melalui internet (Analysing Virtual Data) oleh Winfriend Marotzki, Jens Holze dan Dan Schnettler (Flick, 2014) Karena data dikumpulkan secara online dalam bentuk digital data akan disimpan dengan cara diunduh (Download) atau dilakukan tangkapan layar (Screenshot).

HASIL DAN DISKUSI

Gemoy merupakan kata gaul anak muda di media sosial untuk mengungkapkan rasa gemas ketika melihat suatu hal yang imut dan menggemaskan. Ungkapan *gemoy* kemudian dipakai sebagai julukan oleh warganet untuk bentuk tubuh dan tingkah imut Prabowo menjelang Pilpres 2024. Hal tersebut disebabkan oleh adanya sebuah proses pembentukan citra (pencitraan) politik yang bersifat konsisten oleh Capres Prabowo. Sebagaimana hal tersebut terlihat dari tindakan, tingkah laku, cara berpakaian, hingga cara bicara yang Prabowo tunjukkan menjelang Pilpres 2024. Sebagaimana dalam (Aprilliani, 2019) dijelaskan bahwa citra politik merupakan fusi dari simbol dan identitas politik yang digunakan oleh seorang tokoh politik.

Melalui teori Citra Politik yang dikemukakan oleh Dan Nimmo pada 1978 dalam (Hasan, 2009);(Widnyani, 2020) yang mendefinisikan citra politik sebagai segala sesuatu yang menyangkut keadaan sehari-hari seseorang, termasuk di dalamnya ialah pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan politik pemilih.

Prabowo terus menampilkan gambaran/citra yang konsisten akan dirinya yang imut tersebut. Perihal joget *gemoy*, Prabowo dalam (Anggita, 2023) menerangkan bahwa joget tersebut dilakukan karena kebiasaan kecilnya ketika sedang memiliki perasaan seperti senang dan sebagainya. Joget Gatotkoko pangeran dari Pringgondani kemudian menjadi hal yang secara tidak sadar muncul dengan sendirinya.

Meskipun Prabowo tidak dengan sengaja membuat joget dan tingkah *gemoy* sebagai pencitraan. Hal tersebut menurut Anwar Arifin dalam bukunya yang berjudul Politik Pencitraan-pencitraan politik

tetaplah dikatakan pencitraan politik, karena tidak melakukan apa-apa tetap disebut sebagai citra karena sifat citra yang serbahadir dan multiragam serta melekat dalam kehidupan (A. Arifin, 2014).

Berikut peneliti akan memaparkan strategi apa saja yang dilakukan Prabowo Subianto untuk menguatkan pencitraan yang dilakukannya melalui 4 Strategi pencitraan politik yang dikemukakan oleh Dan Nimmo sebagai berikut.

1. *Pure publicity*

Prabowo mempopulerkan dirinya dengan cara yang alami dan apa adanya dengan memengaruhi perasaan khalayak melalui kemurniannya dengan jalan-jalan yang alami/natural dan apa adanya, yang mana hal tersebut disebut oleh Dan Nimmo sebagai *Pure publicity*. Citra *gemoy* yang berasal dari bentuk tubuh tersebut sangat cocok dengan strategi ini. Prabowo mendandani dirinya dengan cara berpakaian yang berbeda menjelang Pilpres 2024.

Sehingga terkesan Prabowo dengan sengaja memakai setelan baju yang imut seperti anak kecil. Dengan gaya berpakaian dimana baju dimasukkan kedalam celana tersebut. Sehingga dengan jelas setelan tersebut menonjolkan bagian perut dan badannya yang gempal hingga secara tidak langsung menyiratkan makna “gambaran diri” atau citra diri sebagai seorang yang memang aslinya atau secara alami memang sudah “imut” atau “*gemoy*”.

Gambar 1. Cara berpakaian Prabowo Menjelang Pilpres 2024



Sumber. Dikelola peneliti dari TikTok dan Instagram, 2024

Sebagaimana Nimmo, Burke dalam (Noer, 2024) juga mengatakan bahwa pencitraan sangat berpengaruh dalam membangun perasaan atau emosi publik serta meningkatkan gambaran karakteristik pribadi seorang tokoh politik. Sebab, citra dapat membangkitkan emosi dan perasaan masyarakat untuk merasa teridentifikasi atau terhubung dengan politisi atau partai politik tertentu.

Selain beberapa hal di atas, terdapat satu momen dimana Prabowo kembali memengaruhi perasaan masyarakat melalui ekspresinya yang dibuat murni/polos yang disebut Nimmo sebagai *Pure publicity*. Yakni ketika Debat Capres ke-3 pada 7 Januari 2024.

Prabowo dicecar oleh Capres Nomor Urut 1 dan 3 mengenai kinerjanya sebagai Menhan. Prabowo diberi nilai 11 dari 100 selama menjabat sebagai KEMENHAN RI. Ekspresi Prabowo yang disebut sedih oleh warganet kala debat tersebut begitu menarik banyak perhatian.

Setelah debat tersebut berlangsung, bermunculan video-video TikTok yang memperlihatkan orang-orang yang sedang menangis dan ikut merasa tersakiti ketika melihat ekspresi Prabowo yang dicecar tersebut. Diantaranya akun @trya107 unggahannya kini telah ditonton sebanyak 12,7 juta, video TikTok @arjuna.dsp telah ditonton 6,9 juta kali, Video unggahan @lalasalonklaten telah ditonton 1,1 juta, dan video TikTok @muthiawahyu telah ditonton 9,4 juta.

Komentar seperti :

"aku paling nangis kejer waktu paslon 01 03 ngasih nilai pak prabowo. Segitunya, padahal pak Prabowo punya banyak prestasi sebagai menhan" dan "aku pun sampe sekarang tiap liat vt pak Prabowo minta maaf pasti nangis" memenuhi kolom komentar.

Sejatinya citra politik adalah cara politisi untuk menarik simpati publik/khalayak. Nimmo dalam (Azhar, 2017a) menjelaskan bahwa citra politik memang tidak hanya mencakup aspek kognitif masyarakat saja tetapi juga perasaan pemilih. Pernyataan Nimmo didukung pula oleh Dutton dalam (Firmanzah, 2012) Dutton menganalogikan citra sebagai anggota organisasi dalam hal ini tentunya cara relawan dan Prabowo melihat kesan yang berada di benak orang yang kemudian secara perlahan dan pasti citra tersebut ditangkap oleh sistem kognitif khalayak dan akhirnya membentuk persepsi atas apa yang ditampilkan oleh Prabowo.

2. *Free-ride publicity*

Selain menggunakan strategi *pure publicity*, Prabowo juga memanfaatkan pihak lain untuk memperkuat pencitraan politik miliknya. Hal tersebut terlihat ketika ia menjadi pembicara suatu forum dan kegiatan politik. Beberapa yang paling populer ialah ketika Prabowo memanfaatkan kehadirannya untuk menunjukkan sisi humoris dan gemasnya ketika berada di Najwa *On Stage* pada 21 September 2023 dan tarian "joget gemoy" Prabowo ketika menghadiri pengundian nomor urut peserta pilpres 2024.

Prabowo bahkan tidak segan-segan memanfaatkan kehadirannya dalam acara formal seperti debat Capres dan Cawapres. Pada debat perdana Capres dan Cawapres yang dilangsungkan di Kantor KPU 12 Desember 2023, Capres Prabowo menampilkan pose joget *gemoy* dan kalimat populernya *"tunggu dulu biarkan aku menjawab"* ketika kegiatan debat berlangsung.


Melalui aksinya pada debat capres inilah para pakar dalam (Rahmawaty, 2023) mulai banyak berkomentar mengenai sikap berulang Prabowo yang dianggap tidak tahu tempat. Namun, karena aksinya pada debat capres ini, masyarakat luas mulai mengetahui akan citra *gemoy* yang dimiliki Prabowo.

Pada beberapa kesempatan lain seperti, ketika menjadi pembicara pada Dialog Politik Terbuka yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang pada 24 November 2023 dan ketika menghadiri pada Sambutan Deklarasi politik PSI untuk Prabowo pada 24 Oktober 2023. Prabowo tidak lupa mengeluarkan pose gatot kaca atau lebih banyak disebut sebagai joget *gemoy*.

Ketika melihat Prabowo memilih jawaban yang bercanda, penuh ekspresi bahkan diikuti sikap-sikap lucu seperti berkacak pinggang, mengedipkan mata, sampai menari gatot kaca dengan tangannya. Warganet yang melihat cuplikan Prabowo pada acara tersebut pun terus berkomentar dan menyoroti tingkahnya. Seperti :

"jalannya pak prabowo imut banget", "pak prabowo gemoy bet", "terlalu gemoy", "aku pilih pak prabowo karena gemoyyyy" dan "dukung pak prabowo karena gemoy comel lope lope".

Gambar 2. Pose gatot kaca/Joget *gemoy* Prabowo pada berbagai acara



Sumber. Dikelola peneliti dari YouTube dan Portal berita *Online*, 2024

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nimmo hal tersebut dapat dikatakan sebagai *Free ride publicity*, yakni strategi mempopulerkan diri dengan memanfaatkan pihak lain seperti berpartisipasi dalam forum diskusi atau bisa juga menjadi pembicara di dalamnya atau ikut serta mensponsori sebuah acara amal atau kegiatan masyarakat.

3. Tie-in publicity

Dengan kepopuleran yang didapat Prabowo melalui *Pure publicity* dan *Free ride Publicity*, Prabowo tidak lupa untuk memanfaatkan peristiwa luar biasa yang ada di media sosial saat ini sebagai tempat untuk memperkuat kepopuleran citra *gemoy*, yaitu dengan menggunakan strategi pencitraan politik yang disebut oleh Nimmo Sebagai *Tie-in Publicity*. Nimmo mendefinisikan *Tie-in Publicity* sebagai upaya mempopulerkan diri melalui peristiwa luar biasa (*Extraordinary news*) seperti bencana alam atau peristiwa luar biasa lainnya. Dalam (Nurhadi, 2022) diketahui bahwa fenomena *viral* yang saat ini berkembang di media sosial dapat dikategorikan sebagai peristiwa luar biasa.

Dari data yang peneliti dapatkan, Prabowo mengalami beberapa kali fenomena viral sebelum masa kampanye Pilpres 2024 dimulai. Misalnya pada Akhir bulan September 2023. Pemanfaatan kehadirannya pada Najwa *On Stage* berhasil mendorong kepopuleran dirinya melalui *Tie-in Publicity*. Sebagaimana yang telah peneliti jabarkan pada bagian *Free-ride publicity* sebelumnya, faktor 56,45% DPT Pilpres 2024 yang merupakan anak muda serta pengguna aktif media sosial membuat jalan Prabowo untuk populer melalui *viral* sangat cepat menjalar.

4. Paid publicity

Kepopuleran Prabowo dan citra *gemoy* menjelang Pilpres 2024 tentunya tidak lepas dari pengaruh media massa. Pencitraan politik melalui media massa *online* akhir-akhir ini menjadi strategi yang sangat efektif untuk mempengaruhi opini publik demi kepentingan seorang politisi dan partainya.

Sebab, membangun citra diperlukan pula konsistensi dari semua hal yang dilakukan baik berupa program kerja, *platform*, hingga reputasi (Firmanzah, 2012). Media sangat berperan penting dalam membentuk citra seorang tokoh politik, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Azizah musyaffa dan Said Romadlan mengenai Peran media online dalam membentuk citra Ganjar Pranowo selama konflik Desa Wadas pada 2023.

Citra Ganjar yang mulanya dekat dengan masyarakat perlahan pudar karna pemberitaan mengenai dirinya dalam menangani konflik tersebut. Dan Nimmo juga mengemukakan penggunaan media massa sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan seorang tokoh politik untuk memperkuat citra.

Mempopulerkan diri dengan cara membeli atau memasang program di media massa seperti iklan dan sebagainya. Strategi ini disebut Nimmo sebagai strategi Paid Publicity.

Dengan terus menerus menghadirkan sosok dirinya yang imut dan menggemaskan, didukung pula dengan tontonan-tontonan yang beredar secara masif di media sosial oleh relawan serta tim Kampanyenya. Konstruksi dari representasi dan persepsi khalayak terhadap sesuatu yang “ditampilkan” olehnya lambat laun menjadi sebuah citra/*image* untuk sosok “Prabowo *gemoy*” menjelang Pilpres 2024.

Saat ini media sosial dapat memengaruhi seseorang untuk bertindak laku serta memiliki pola pikir sesuai apa yang mereka lihat dan populer pada media sosial (Febriyanto, Eka, & Shopia, 2022). Penguatan citra *gemoy* Capres Prabowo Subianto melalui strategi *Paid Publicity* ini tidak hanya karena konsistensi Prabowo dari segi penampilan dan tingkah laku semata.

Akan tetapi didukung pula oleh buku yang berjudul “*Lucunya Prabowo: Tegas, Santuy, Ikhlas, dan Senyum Aja*” yang diterbitkan oleh Penerbit Kompas Media Nusantara. Buku tersebut berisi tentang rangkuman sisi-sisi humoris Prabowo termasuk joget khasnya. Wakil ketua umum Partai Gerindra sekaligus wakil komandan TKN Fanta, Rahayu Saraswati. Rahayu membagikan video dimana Prabowo dan anggota Dewan penasihat PSI beserta yang lainnya sedang menari-nari melalui akun instagram pribadinya @rahayusaraswati Pada 13 Oktober 2023.

Video tersebut diberinya judul “*Emang boleh segemeshin ini??? Jogedin dulu pak dan bro*” seolah mendukung atau mengiklankan Prabowo sebagaimana keinginan warganet. Penggunaan istilah “*gemoy*” di media sosial kian masif karena kehadiran akun-akun media sosial relawan Prabowo yang menggunakan istilah *gemoy* contohnya akun TikTok @prabowogemesin yang menggunakan kata gemas ke dalam *username* miliknya. Pada laman deskripsi akun tersebut disebutkan bahwa kata GEMESIN merupakan singkatan dari “Gerakan Menyejah-terakan Seluruh Indonesia” dan akun Instagram @gaspoll.bro yang merupakan kepanjangan dari “Akun relawan *Gemoy, Asoy, Santuy Poll* Prabowo-Gibran”.

Gambar 3. Media paid publicity citra gemoy



Sumber: Dikelola peneliti dari Tiktok dan Instagram, 2024

Ketika memasuki masa kampanye pada 28 November 2023, Tim kampanye dan relawan Prabowo menggunakan kepopuleran Prabowo dan citra *gemoy* yang sebelumnya telah populer sebelum masa kampanye dimulai. Selain penggunaan citra *gemoy*, animasi AI karya Faris Salman diadopsi oleh Tim Prabowo kedalam bentuk yang lebih imut. Animasi baru dibuat oleh TKN dengan menonjolkan sisi gempal prabowo disertai baju berwarna biru khas paslon 2 yang dimasukkan kedalam celana dilengkapi pipi yang lebar menjadi bentuk familiarisasi *gemoy* dan penguat citra *gemoy*.

Gambar 4. Animasi AI Prabowo pada masa kampanye



Sumber. Dikelola dari Internet, 2024

Tim Kampanye dan relawan Prabowo bahkan menggunakan joget *gemoy* sebagai ajang perlombaan. Relawan dari berbagai daerah membuat lomba *joget gemoy* dengan hadiah yang tidak main-main. Contohnya kompetisi joget *gemoy* yang diadakan oleh @relawan.gemoy yang menyiapkan hadiah hingga ratusan juta rupiah (Bayu, 2023). Ada Festival *gemoy* dan lomba *joget gemoy* oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Tana Toraja dan Toraja Utara (Agus, 2024), dan lomba joget *gemoy* dengan tema “Bapak *Gemoy*” di Lembur Pakuan Subang oleh Dedi Mulyadi (Z. Arifin, 2023).

Selain digunakan pada baliho, spanduk, dan atribut kampanye. Tulisan “*GEMOY*” dan *AI gemoy* tersebut juga digunakan kedalam baju, kemeja, dan jaket kampanye. Tim kampanye Prabowo juga membuat iklan kampanye menggunakan *AI gemoy*. lagu Richard Jersey yang berjudul “DJ Tabrak-

Tabrak Masuk (Oke Gas 2)” yang menjadi musik latar belakang *joget gemoy* Prabowo ketika viral pada November lalu resmi digaet oleh tim kampanye Prabowo menjadi lagu kampanye Prabowo-Gibran yang rilis pada 15 Januari 2024 dengan judul “Oke Gas Prabowo Gibran Paling Pas” video musik tersebut diunggah pada kanal YouTube Richard Jersey dan kini telah ditonton hingga 29 juta kali.

Tim kampanye Prabowo juga memasang iklan pada 3D *Billboard Hologram* di jalanan Jakarta bertema animasi “*gemoy*”. Pada 24 Desember 2023, Relawan Untuk Majukan Indonesia (RUMI) dan Relawan Kawan Gibran juga memelopori perilisan badut yang menjadi maskot Prabowo. Maskot tersebut diperkenalkan dengan nama “MASKOT GEMOY”. Acara peluncuran maskot tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan senam bersama ibu-ibu di Jakarta (Febrianna, 2023).

Selain itu, Calon Anggota Legislatif (Caleg) Koalisi Indonesia Maju juga ikut mempromosikan dirinya bersamaan dengan maskot *gemoy* serta animasi *gemoy* pada baliho pencalonan mereka. Peneliti menemukan Caleg DPR RI Jawa Timur Edhie Baskoro Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Caleg DPRD Kota Palembang Ajie Nugraha Pratama Putra dari Partai Gerindra menyertakan gambar *AI gemoy* pada baliho dan poster kampanye mereka.

Virgandhi Prayudantoro Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Gerindra bahkan sampai membawa dan menggunakan masot “*gemoy*” ketika sedang berkampanye sambil membagikan susu gratis yang menjadi visi-misi Prabowo pada Pilpres 2024. Kegiatan kampanye tersebut ia bagikan melalui akun TikTok Pribadinya @mas_gandhi. Prabowo bahkan selalu menyertakan *joget gemoy* ke dalam agenda kegiatan kampanye yang ia hadiri.

KESIMPULAN

Prabowo Subianto menggunakan julukan *gemoy* menjadi sebuah pencitraan politik berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Dan Nimmo serta menggunakan citra *gemoy* sebagai salah satu cara familiarisasi dalam kampanye. Yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa citra seorang calon presiden memasuki pemilu 2024 tidak lagi sebatas sifat dan karakter seorang tokoh karismatik. Akan tetapi, bisa berdasarkan atas bentuk tubuh sang politikus dan disesuaikan dengan istilah *trendy*.

REKOMENDASI

Peneliti berharap peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai citra *gemoy* Prabowo Subianto. Apakah setelah Pilpres 2024 ada tokoh politik lain yang mencoba meniru citra

gemoy tersebut. Lalu untuk masyarakat, peneliti berharap masyarakat dapat dengan bijak menggunakan perasaan dan simpati ketika pemilihan presiden berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2024). *TKD Prabowo-Gibran Tana Toraja Prakarsai Dance Gemoy dan Pameran UMKM*. Beritakotamakassar.Fajar.Co.Id. <https://beritakotamakassar.fajar.co.id/2024/02/01/tkd-prabowo-gibran-tana-toraja-prakarsai-dance-gemoy-dan-pameran-umkm/&ved=2ahUKEwjN-cbql5yIAxVYUGwGHQ36K7UQFnoECBYQAAQ&usg=AOvVaw1B9mGJq-jXAHHSxndG1R->
- Arifin, Z. (2023). *Unik ! KDM Gelar Lomba Joget “Bapak Gemoy” di Lembur Pakuan, Hadiahnya Fantastis*. Viva.Com. https://jabar.viva.co.id/showbiz/17123-unik-kdm-gelar-lomba-joget-bapak-gemoy-di-lembur-pakuan-hadiahnya-fantastis&ved=2ahUKEwifteKomZyIAxV1R2wGHZ3sE_UQFnoECB4QAAQ&usg=AOvVaw3-p5vja5OsCe_bJLw7pflB
- Azhar, A. A. (2017a). *Komunikasi Politik Untuk Pencitraan Konsep, Strategi dan Pencitraan Politik*. Perdana Publishing.
- Aprilliani, D. S. (2019). *Citra politik perempuan sunda (studi kasus citra politik Ineu Purwadewi ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019)*. UNIKOM. Universitas Komputer Indonesia
- Bayu, E. (2023). *Relawan Gemoy Bikin Kompetisi Joget Gemoy berhadiah total hadiah Rp808 Juta*. Tvonenews.Com. https://www.tvonenews.com/berita/nasional/174656-relawan-gemoy-bikin-kompetisi-joget-gemoy-berhadiah-total-hadiah-rp808-juta&ved=2ahUKEwje1eWTn5yIAxWBR2wGHXHMLY4QFnoECBoQAAQ&usg=AOvVaw2Ew_suNyUMmPbOXf9F6N4
- Bungin, B. (2018). *Komunikasi Politik Pencitraan The Social Construction of Public Administration (SCoPA)*. Prenada Media.
- Febrianna, A. R. (2023). *TKD Prabowo-Gibran Pamerkan Maskot dan Gelar Senam Gemoy Bersama Warga Jakarta*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2790592/tkd-prabowo-gibran-pamerkan-maskot-dan-gelar-senam-gemoy-bersama-warga-jakarta&ved=2ahUKEwjKkLupn5yIAxWuXmwGHTpnB-EQFnoECBYQAAQ&usg=AOvVaw1FGBuKvpdeVz-TyD1lMatj>

- Febriyanto, Budi., Eka Y.W., & Shopia. N.U.,. (2022). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Karakter Siswa di Era Digital. *Lensa Pendas*. 7(1). 1-14.
- Firmanzah. (2012). Marketing Politik - Antara Pemahaman dan Realitas (Revisi). Yayasan Obor.
- Flick, U. (2014). The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis (K. Metzler (ed.)). SAGE Publications.
- Nurhadi. (2022). *Apa Syarat Suatu Kejadian Dikategorikan Kejadian Luar Biasa (KLB)?*. Tempo.co <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1649817/apa-syarat-suatu-kejadian-dikategorikan-kejadian-luar-biasa-klb>
- Sihabudin, M. R., Laila, H. N. A., Kharis, K., & Fatimah, R. S. (2023). Strategi Positioning “Gemoy” Prabowo Subianto Melalui Media Digital. *HUMANUS*, 1(1), 146–154.